

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
MUKTI BINA USAHA KELURAHAN MUKTISARI
KOTA BANJAR JAWA BARAT
TAHUN 2011-2013**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**Disusun Oleh:
Alfi Rohmaning Tyas
10404241045**

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
MUKTI BINA USAHA KELURAHAN MUKTISARI
KOTA BANJAR JAWA BARAT
TAHUN 2011-2013**

Disusun Oleh:

ALFI ROHMANING TYAS

NIM. 10404241045

Telah disetujui Dosen Pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di depan
TIM Pengaji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Pembimbing



Dr. Sukidjo, M.Pd

NIP. 19500906 197412 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM MUKTI BINA USAHA KELURAHAN MUKTISARI KOTA BANJAR JAWA BARAT TAHUN 2011-2013




Disusun Oleh:

ALFI ROHMANING TYAS

NIM. 10404241045

Telah dipertahankan di depan TIM Pengaji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2014.

Tim Pengaji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Tejo Nurseto, M.Pd	Ketua Pengaji		30/05 - 2014
Dr. Sukidjo, M.Pd	Sekretaris Pengaji		30/05 - 2014
Suwarno, M.Pd	Pengaji Utama		30/05 - 2014

Yogyakarta, 2 Juni 2014

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfi Rohmaning Tyas

NIM : 10404241045

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti

Bina Usaha Kelurahan Mukti Sari Kota Banjar Jawa Barat Tahun

2011-2013

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Penulis



Alfi Rohmaning Tyas

NIM. 10404241045

MOTTO

"Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.. Barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.. barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa-dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung"
(QS. *Ath-Thalaq*: 2, 3, 4).

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.
(Benyamin Franklin)

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.
(Ibu Kartini)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin..

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya kecilku ini dapat kupersembahkan untuk Ayah dan ibuku, motivasi terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakanku, dengan sabar menjaga dan membimbingku sampai kini.

Pengorbanan mereka tak akan pernah bisa kubalas.

Kubingkiskan skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi:

- ❖ Adikku, yang senantiasa memberiku motivasi
- ❖ Seluruh keluarga besarku di Banjar, Boyolali dan Yogyakarta yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya.
- ❖ Sahabat-sahabatku, terimakasih atas semua kenangan indah dan waktu yang telah kita lalui bersama.

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
MUKTI BINA USAHA KELURAHAN MUKTISARI KOTA BANJAR
JAWA BARAT TAHUN 2011-2013**

Oleh:
Alfi Rohmaning Tyas
10404241045

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M. KUKM/XII/2009 yang menyangkut atas aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mukti Bina Usaha di mana yang menjadi objek evaluasi adalah kesehatan KSP Mukti Bina Usaha. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata mendapatkan skor 68,02 dengan rincian: (1) aspek permodalan secara rerata mendapat skor 10,50 dan berada pada kategori cukup sehat; (2) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapat skor 13,92 dan berada dalam kategori kurang sehat; (3) aspek manajemen secara rerata mendapat skor 10,60 dan berada dalam kategori cukup sehat; (4) aspek efisiensi secara rerata mendapat skor 10,00 dan berada dalam kategori sehat; (5) aspek likuiditas secara rerata mendapat skor 7,50 dan berada dalam kategori kurang sehat; (6) aspek kemandirian dan pertumbuhan secara rerata mendapat skor 5,50 dan berada dalam kategori kurang sehat; (7) aspek jati diri koperasi secara rerata mendapat skor 10,00 dan berada dalam kategori sehat. (8) tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha selama 3 tahun (2011-2013) secara berturut diperoleh total skor sebesar 69,10; 67,35; dan 67,60; dan berada dalam kategori cukup sehat.

Kata Kunci: tingkat kesehatan, koperasi simpan pinjam, jatidiri koperasi

**AN ANALYSIS OF THE HEALTH LEVELS OF *MUKTI BINA USAHA*
SAVINGS AND LOAN COOPERATIVE OF MUKTISARI VILLAGE,
BANJAR CITY, WEST JAVA, IN 2011-2013**

By:
Alfi Rohmaning Tyas
10404241045

ABSTRACT

This study aims to investigate the health levels of *Mukti Bina Usaha* Savings and Loan Cooperative in 2011-2013 based on the Regulations of the Minister of Cooperative and Small- and Medium-scale Businesses of the Republic of Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 regarding the aspects of capital, productive asset quality, management, liquidity, efficiency, autonomy and growth, and cooperative identity.

This was a descriptive evaluation study. The research subject was *Mukti Bina Usaha* Savings and Loan Cooperative (SLC) and the object was its health. The study employed a descriptive analysis. The data were collected through documentation and interviews.

The results of the study showed that *Mukti Bina Usaha* SLC in 2011-2013 was in the moderately healthy category with a mean score of 68.02 with the details as follows. (1) The capital aspect attained a mean score of 10.50 and was in the moderately healthy category. (2) The productive asset quality aspect attained a mean score of 13.92 and was in the unhealthy category. (3) The management aspect attained a mean score of 10.60 and was in the moderately healthy category. (4) The efficiency aspect attained a mean score of 10.00 and was in the healthy category. (5) The liquidity aspect attained a mean score of 1.50 and was in the unhealthy category. (6) The autonomy and growth aspects attained a score of 5.50 and were in the unhealthy category. (7) The cooperative identity attained a mean score of 10.00 and was in the healthy category. (8) The health levels of *Mukti Bina Usaha* SLC in three years (2011-2013) consecutively attained scores of 69.10, 61.35, and 67.60 and were in the moderately healthy category.

Keywords: *health level, savings and loan cooperative, cooperative identity*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, petunjuk dan sebagainya dari berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.MA. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah menyediakan sarana dan fasilitas perkuliahan yang baik.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mengijinkan penulis menggunakan fasilitas selama kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Daru Wahyuni, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada program studi Pendidikan Ekonomi.
4. Bapak Dr. Sukidjo, M.Pd, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sampai terselesaiannya skripsi ini.
5. Bapak Suwarno, M.Pd, selaku narasumber yang telah memberikan masukan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Tejo Nurseto, M.Pd, selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan arahan kepada penulis.
7. Semua dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti dan ilmu yang penulis terima akan penulis pergunakan dengan sebaik-baiknya.
8. Bapak Bambang Priyatno, SIP dan Bapak Wahyudin Ngarip, selaku Ketua dan Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha yang telah memberikan ijin penelitian dan atas kerjasamanya kepada penulis sampai terselesaiannya skripsi ini.
9. Bapak Ibu/orang tua penulis yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik dari segi materiil maupun spiritual.
10. Teman-teman pendidikan ekonomi angkatan 2010 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta doanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Penulis

Alfi Rohmaning Tyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II. KAJIAN TEORI	8
A. Deskripsi Teori	8
1. Koperasi Secara Umum	11
2. Koperasi Simpan Pinjam	17
3. Penilaian Kesehatan Koperasi	21
B. Penelitian yang Relevan	43
C. Kerangka Berpikir	45
D. Pertanyaan Penelitian	47
BAB III. METODE PENELITIAN	48
A. Desain Penelitian	48

B.	Tempat dan Waktu Penelitian	48
C.	Objek dan Subjek Penelitian	49
D.	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	49
E.	Jenis Data dan Sumber yang Diperlukan	51
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
G.	Instrumen Penilaian.....	52
H.	Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		57
A.	Gambaran Umum KSP Mukti Bina Usaha	57
B.	Analisis Data	60
C.	Pembahasan.....	77
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN		93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN		100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset yang diberikan.....	24
2. Standar perhitungan skor modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	25
3. Standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri	25
4. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan	27
5. Kriteria Pinjaman Bermasalah	27
6. Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan.....	29
7. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah.....	30
8. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko.....	31
9. Standar Perhitungan Manajemen Umum	32
10. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	33
11. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan	33
12. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	33
13. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	34
14. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto.....	35
15. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.....	36
16. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	36
17. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar.....	37
18. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima.....	38
19. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset	39
20. Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.....	40
21. Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional.....	41
22. Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	42

23. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	43
24. Aspek, Komponen dan Penilaian Tingkat Kesehatan KSP.....	54
25. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP	55
26. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Assets tahun 2011-2013.....	60
27. Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Assets tahun 2011-2013	61
28. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko tahun 2011-2013.....	61
29. Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko tahun 2011-2013	61
30. Rasio Kecukupan Modal Sendiri tahun 2011-2013	62
31. Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri tahun 2011-2013	62
32. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman tahun 2011-2013	63
33. Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman tahun 2011-2013	63
34. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2011-2013	64
35. Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2011-2013	64
36. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2011-2013	65
37. Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan tahun 2011-2013	65
38. Penskoran Aspek Manajemen Umum.....	65
39. Penskoran Aspek Manajemen Kelembagaan	66
40. Penskoran Aspek Manajemen Permodalan.....	66
41. Penskoran Aspek Manajemen Aktiva	66
42. Penskoran Aspek Manajemen Likuiditas.....	66
43. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto tahun 2011-2013.....	67
44. Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto tahun 2011-2013	67

45. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor tahun 2011-2013	68
46. Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor tahun 2011-2013 ...	68
47. Rasio Efisiensi Pelayanan tahun 2011-2013	68
48. Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan tahun 2011-2013	69
49. Rasio Kas tahun 2011-2013	69
50. Penskoran Rasio Kas tahun 2011-2013	70
51. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima tahun 2011-2013	70
52. Penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima tahun 2011-2013	70
53. Rentabilitas Asset tahun 2011-2013	71
54. Penskoran Rentabilitas Asset tahun 2011-2013.....	71
55. Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2011-2013	72
56. Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2011-2013.....	72
57. Kemandirian Operasional Pelayanan tahun 2011-2013.....	72
58. Penskoran Kemandirian Operasional Pelayanan tahun 2011-2013	73
59. Rasio Partisipasi Bruto tahun 2011-2013.....	73
60. Penskoran Rasio Partisipasi Bruto tahun 2011-2013.....	74
61. Rasio Promosi Ekonomi Anggota tahun 2011-2013.....	74
62. Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota tahun 2011-2013	74
63. Rangkuman Penilaian Kesehatan KSP MBU Tahun 2011-2013.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laporan Keuangan KSP Tahun 2011-2013	100
2. Data Tunggakan KSP.....	105
3. Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen.....	120
4. Data Perhitungan Modal Tertimbang dan ATMR	126
5. Data Perhitungan Promosi Ekonomi Anggota	130
6. Data Perhitungan Rasio.....	132
7. Surat-surat Penelitian	146
8. Permen K.UKM No. 14 Tahun 2009	149

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Hampir di seluruh dunia mengenal Koperasi. Walaupun per definisi Koperasi dipahami dengan cara yang berbeda-beda, tetapi secara umum Koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang unik. Ia tidak hanya dianggap berbeda dari perusahaan perseorangan yang berbentuk CV, tapi juga dianggap tidak sama dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh sekumpulan orang seperti Firma dan Perseroan Terbatas (PT).

Dalam kegiatan dunia usaha di Indonesia, ada berbagai bentuk badan hukum perusahaan yaitu: Perusahaan Perseorangan; Persekutuan seperti Firma dan Persekutuan Komanditer; Peseroan Terbatas; Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; dan Koperasi. Bentuk-bentuk kegiatan usaha tersebut, selanjutnya dikelompokkan dalam 3 sektor, yaitu: Usaha Swasta, Usaha Pemerintah, dan Koperasi.

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk usaha yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas dasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan

perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Definisi koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota (Pasal 84 UU No 17/2012).

Koperasi Mukti Bina Usaha yang selanjutnya KSP MBU adalah Koperasi Simpan Pinjam yang berada di Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat, didirikan secara resmi pada tahun 2010. Sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang masih terhitung baru tumbuh di Jawa Barat, tujuan KSP MBU adalah untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat Kelurahan Muktisari dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal.

KSP MBU menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank, pelayanan ini sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kredit. Jumlah anggota

yang tercatat sampai tahun 2013 adalah 430 anggota. Maka dengan bertambahnya anggota, bertambah pula pemasukan KSP MBU seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, selain itu meningkat pula pemintaan dan kebutuhan pinjaman untuk anggota.

Modal utama KSP MBU dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam adalah dana hibah dari pemerintah Kota Banjar, karena pada kenyataannya dengan anggota yang jumlahnya terus meningkatpun cukup sulit untuk mengumpulkan dana dari anggota karena sebagian besar anggota KSP MBU memerlukan pinjaman dan hanya sedikit anggota saja yang menabung di koperasi. Seiring dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan anggotanya, koperasi ini belum mampu memenuhi kebutuhan anggota sepenuhnya. Hal ini terjadi karena peningkatan permodalan belum seimbang dengan meningkatnya permintaan anggota. Kegiatan usaha belum maksimal dikarenakan kebutuhan modal kerja terus meningkat seiring dengan jumlah anggota yang terus meningkat.

Pinjaman yang diberikan oleh KSP MBU ditetapkan dengan masa angsuran selama 12 bulan, dengan besar pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,-. Namun ada beberapa nasabah yang kurang tertib dalam melakukan angsuran, ada juga yang melewati jatuh tempo pelunasan tetapi belum ada pembayaran. Pengembalian dari kegiatan penyaluran pinjaman tahun 2010-2013 oleh anggota belum mencapai 100%. Hal ini menyebabkan terjadinya tunggakan pinjaman sehingga menyebabkan pinjaman bermasalah di KSP MBU (Data di Lampiran 2). Jumlah pinjaman bermasalah semakin meningkat setiap

tahunnya. Hal ini tidak boleh berlarut-larut terjadi di KSP MBU, karena menyebabkan kerugian bagi koperasi.

KSP MBU yang usahanya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pinjaman kepada anggota perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Karena KSP MBU merupakan koperasi yang terhitung masih baru berdiri, penilaian tingkat kesehatan koperasi belum pernah dilakukan. Selain melihat dari sisi keuangan, penilaian aspek manajemen juga sangat diperlukan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan dengan profesional, efektif dan efisien. Manajemen koperasi yang baik, menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan mendukung kemajuan koperasi. Maka dari itu, untuk melihat kesehatan koperasi tidak hanya melihat aspek keuangannya saja tetapi juga menilai aspek manajemennya.

Analisis penilaian kesehatan koperasi sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kondisi koperasi ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya. Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan KSP MBU, sehingga terwujud pengelolaan KSP yang sehat dan mantap; pengelolaan KSP yang efektif, efisien, dan profesional; dan terciptanya pelayanan prima kepada anggotanya.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas jauh lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan Koperasi Mukti Bina Usaha pada tahun 2011-2013. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. KSP MBU mengalami kesulitan untuk mengumpulkan dana dari anggota.
2. Kegiatan usaha belum maksimal dikarenakan kebutuhan modal kerja terus meningkat seiring dengan jumlah anggota yang terus meningkat.
3. Beberapa nasabah kurang tertib dalam melakukan angsuran pinjaman.
4. Pinjaman bermasalah masih menjadi kendala kemajuan koperasi.
5. KSP MBU belum pernah melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi dari latar belakang dan identifikasi masalah, agar permasalahan menjadi jelas dan terpusat serta tujuan dapat tercapai, Penelitian ini dibatasi pada masalah kesehatan KSP MBU tahun 2011-2013 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka kemungkinan untuk penelitian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti
 - 1) Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan.
 - 2) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Koperasi Simpan Pinjam.

- b. Bagi KSP, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai:
 - 1) Masukan untuk pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha, dan
 - 2) Bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian yang relevan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Koperasi Secara umum

a. Pengertian Koperasi

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* (dalam Hendar, 2010: 18) menyebutkan bahwa:

“Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi”.

ILO (*International Labour Organization*) (dalam Subandi, 2011: 18-19) menjelaskan bahwa:

“Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”.

Pengertian atau definisi tentang koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Bung Hatta (1954) mengemukakan bahwa dalam koperasi yang lebih diutamakan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954 dalam Hudiyanto, 2002: 48).”

Jochen Ropke (2012: 14) menjelaskan bahwa “Koperasi adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut”. Kriteria identitas suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya. Prinsip identitas dari suatu koperasi adalah para pemilik dan pengguna jasa dari pelayanan suatu unit usaha adalah orang yang sama.

Hendrojogi (2004: 20) mengatakan bahwa “Koperasi itu merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka”.

Dengan beberapa pokok definisi diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan berdasarkan kekeluargaan.

b. Landasan dan Asas Koperasi

Perkembangan koperasi tidak dapat dipisahkan dan seperangkat nilai luhur yang disebut sebagai landasan dan asas Koperasi. Landasan dan asas ini diperlukan oleh koperasi sebagai tempat berpijak yang kuat guna menopang pertumbuhannya.

Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku pelaku ekonomi lainnya. Dinyatakan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 2 bahwa, “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pancasila ditetapkan sebagai landasan idil Koperasi Indonesia. Landasan idil dapat disebut sebagai landasan cita-cita yang menentukan arah perjalanan usaha Koperasi. Pancasila dijadikan sebagai landasan idil dalam koperasi karena pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnya dalam mengembangkan fungsinya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat. UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. UUD 1945 merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Landasan struktural ini menjelaskan semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa,

sebagai jiwa dan cita cita moral bangsa, benar-benar dihayati dan diamalkan.

Menurut UU No. 17/2012 Pasal 3, disebutkan bahwa “Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal itu sejalan dengan penegasan Pasal 33 UUD 1945 tentang dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia yang mengemukaan: “...perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi”. Artinya, semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu pada mulanya adalah semangat Koperasi. Semangat Koperasi itulah yang kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945.

c. Tujuan Koperasi

Tujuan Koperasi dijelaskan dalam pasal 4 UU No 17/2012.

Menurut pasal tersebut, tujuan Koperasi Indonesia adalah: “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Dengan tujuan tersebut, Koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini.

d. Prinsip Koperasi

Menurut Baswir (2000, 46), “Prinsip Koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjawai setiap gerak langkah Koperasi”. Peranan prinsip koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan Koperasi dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Koperasi harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Prinsip Rochdale menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip Rochdale yang dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944 kemudian terjadi penyesuaian oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Menurut Arifin Sitio, dkk (2001:22) unsur-unsur prinsip Rochdale menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan secara demokratis
2. Keanggotaan yang terbuka
3. Bunga atas modal dibatasi
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai
6. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan
7. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi
8. Netral terhadap politik dan agama

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi yang tercantum dalam pasal 6 UU No 17 Tahun 2012. Prinsip

Koperasi tersebut yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia meliputi:

- 1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

e. Perangkat Organisasi Koperasi

Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka koperasi harus memiliki perangkat organisasi koperasi. Selain menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh koperasi, perangkat organisasi koperasi juga merupakan perangkat yang akan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, serta tercapai atau tidaknya tujuan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 UU No 17/2012, Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengawas, dan pengurus.

1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui rapat anggota inilah anggota koperasi akan memakai hak suaranya dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan keberlanjutan usaha koperasi. Dengan segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki koperasi. Mengacu pada Pasal 33 UU No 17/2012, Rapat anggota berwenang:

- a) Menetapkan kebijakan umum koperasi;
- b) Mengubah anggaran dasar;
- c) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus;
- d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- e) Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi;
- f) Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- g) Menetapkan pembagian Selsih Hasil Usaha;
- h) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi; dan
- i) Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2) Pengawas

Pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih memadai, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya

penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Selain itu, dengan adanya lembaga pengawas di dalam struktur organisasi koperasi, maka kepercayaan anggota terhadap koperasi akan dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pada Pasal 48 UU No 17/2012, pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. Adapun tugas dari pengawas tercantum dalam pasal 50 UU No. 17 Tahun 2012.

Tugas pengawas yaitu:

- a) mengusulkan calon Pengurus;
- b) memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
- d) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2, menyebutkan bahwa pengawas berwenang:

- a) Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- b) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus;
- d) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; dan
- e) Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

3) Pengurus

Baswir (2010: 157), menyebutkan bahwa “pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi”.

Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas. Berdasarkan Pasal 58 UU No 17 Tahun 2012, disebutkan bahwa pengurus bertugas:

- a) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar;
- b) Mendorong dan memajukan usaha anggota;
- c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- d) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota;
- e) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- h) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
- i) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

f. Jenis Koperasi

Dalam perkembangan koperasi, ragam koperasi yang muncul cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan keragaman latar belakang ke tujuan itu, koperasi kemudian dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis koperasi.

Dalam Pasal 82 UU No 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar.

Jenis koperasi tersebut didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi anggota. Jenis koperasi terdiri dari:

- 1) Koperasi konsumen; merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
- 2) Koperasi produsen; merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
- 3) Koperasi jasa; merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- 4) Koperasi simpan pinjam; merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2. Koperasi Simpan Pinjam

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Permen. KUKM/No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam,

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa “Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Sedangkan Menurut Pasal 84 UU No 17/2012, “Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha dalam melayani anggota”.

b. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Menurut UU Pasal 89 No 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan:

- 1) Menghimpun dana dari anggota;
- 2) Memberikan Pinjaman kepada anggota; dan
- 3) Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17/2012, bahwa untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan pinjam sekunder. Akan tetapi koperasi simpan pinjam sekunder ini dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. koperasi simpan pinjam sekunder tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan seperti:

- 1) Simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya;
- 2) Manajemen risiko;
- 3) Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
- 4) Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
- 5) Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
- 6) Pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
- 7) Pemberian bimbingan dan konsultasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 UU No 17/2012, dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Untuk menjamin keamanan serta menjaga kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana di koperasi simpan pinjam, telah diatur dalam Pasal 94 UU No 17/2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk

menjamin simpanan anggota. Lembaga Penjamin Koperasi Simpan tersebut menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota koperasi simpan pinjam.

c. Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan pengertian bahwa:

“Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait”.

Sedangkan pemeriksaan adalah “proses untuk menyakini kebenaran atas penyajian laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus koperasi baik dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan koperasi”.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 disebutkan bahwa, tujuan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 2) Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu

- mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
- 3) Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
 - 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
 - 5) Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa ruang lingkup pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi :

- 1) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
- 3) Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KSP dan USP Koperasi;
- 4) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai standar kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

3. Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Permen. KUKM/No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan KSP adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat”. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa “penilaian kesehatan KSP adalah penilaian terhadap ukuran kinerja KSP dilihat dari faktor-faktor yang

mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha KSP dalam jangka pendek dan jangka panjang”.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

a. Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal (Hendrojogi, 2004: 193). Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya.

Hendar (2010: 191) menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 pasal 66 ayat 1, modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) modal koperasi dapat berasal dari:

- 1) Hibah;
- 2) Modal Penyertaan;
- 3) modal pinjaman yang berasal dari:
 - a) Anggota;
 - b) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
 - c) bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
 - e) Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4) sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa modal sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan, sedangkan “pinjaman diberikan yang beresiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”.

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.
(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq X < 20$	25	6	1,50
$20 \leq X < 40$	50	6	3,00
$40 \leq X < 60$	100	6	6,00
$60 \leq X < 80$	50	6	3,00
$80 \leq X \leq 100$	25	6	1,50

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.
(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 2. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 3. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 < X < 6$	50	3	1.50
$6 < X < 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

b. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif sering juga disebut earning asset atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan.

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

- 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Volume pinjaman pada anggota adalah pinjaman koperasi yang berasal dari pinjaman anggota”, sedangkan “volume pinjaman adalah semua pinjaman koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah”.

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 4. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
25 < X < 50	50	10	5,00
50 < X < 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- 2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”, sedangkan “risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih”.

Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Kriteria pinjaman bermasalah dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria Pinjaman Bermasalah

No	Kriteria Pinjaman Bermasalah		
	Pinjaman Kurang Lancar (PKL)	Pinjaman yang Diragukan (PDR)	Pinjaman Macet (PM)
1.	Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran a. Terdapat tunggakan angsuran pokok: ➤ $1 < x < 2$ bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan;	Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau	Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ $3 < x < 6$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan; ➤ $6 < x < 12$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan /lebih; atau b. Terdapat tunggakan bunga: <ul style="list-style-type: none"> ➤ $1 < x < 3$ bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau ➤ $3 < x < 6$ bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. 		
2.	Pengembalian pinjaman tanpa angsuran <ul style="list-style-type: none"> a. Pinjaman belum jatuh tempo ➤ Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan. b. Pinjaman telah jatuh tempo ➤ Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan. 	Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.	Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3.	-	-	Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)
- Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

- Perhitungan penilaian:
 - Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
 - Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
 - Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 6. Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
$= 0$	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih.

Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor
(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 7. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

- Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI
No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai”, sedangkan “pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”.

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – <26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Penilaian Manajemen

Pengertian manajemen dapat menunjuk kepada orang/ sekelompok orang, atau bisa juga merupakan proses. Manajemen dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan manajer. Ada hubungan timbal balik antara ketiga unsur tersebut, dalam arti bahwa tidak satu unsur pun bisa bekerja secara efektif tanpa dibantu atau didukung oleh unsur-unsur lainnya (Hendrojogi, 2002:135).

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen.

Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen, yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, dan Manajemen likuiditas. Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai ada pada bagian lampiran 3.

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Penilaian aspek manajemen KSP secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

- 1) Manajemen Umum

Tabel 9. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel 10. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Manajemen Permodalan

Tabel 11. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

4) Manajemen Aktiva

Tabel 12. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

5) Manajemen Likuiditas

Tabel 13. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

d. Penilaian Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan Rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio tersebut menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan

koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok.

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
 - Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.
- (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 14. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
$95 < x < 100$	50	4	2
$90 < x < 95$	75	4	3
$0 < x < 90$	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
 - Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:
- (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 15. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
60 < x < 80	50	4	2
40 < x < 60	75	4	3
0 < x < 40	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 16. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < x < 10	75	2	1,5
10 < x < 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

e. Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap

kewajiban lancar, dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

1) Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar

Tatik Suryani, dkk (2008 : 82) menjelaskan bahwa “Kas adalah alat pembayaran milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP atau USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP atau USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek.

Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 17. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < x < 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM

RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”. Sedangkan “dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi”.

Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.
(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 18. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa: “kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar

pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1) Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 19. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 < x < 7,5	50	3	1,50
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri.

SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi simpanan pokok, dan simpanan wajib dan transaksi pemanfaatan pelayanan KSP. Berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, dijelaskan bahwa “total modal sendiri adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan”.

Perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 20. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 < x < 4	50	3	1,50
4 < x < 5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto dikurangi beban pokok. Sedangkan beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota.

Perhitungan rasio kemandirian operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.
(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 21. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

g. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 22. Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < x < 50	50	7	3,50,
50 < x < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Promosi Ekonomi Anggota (PEA): Manfaat MEPPP + Manfaat SHU. MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP, sedangkan manfaat SHU adalah SHU bagian anggota yang diperoleh satu tahun sekali berdasarkan perhitungan

partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP. (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008).

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama dengan semua anggota, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu.

Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian (Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

Tabel 23. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
5 < x < 7,5	50	3	1,50,
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

B. Penelitian yang Relevan

- Penelitian yang dilakukan oleh Asih Wijayanti (2012) dengan judul “Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aspek keuangan dan manajemen KSP di Kabupaten Kulonprogo tahun 2009-

2010 dalam kategori cukup sehat dengan peroleh skor rata-rata 73,6.

Kinerja KSP konvensional dalam kategori cukup sehat dengan skor rata-rata 70,6. Kinerja KSP Syari'ah dalam kategori cukup sehat dengan skor rata-rata 76,67. Perbedaan dalam penelitian adalah objek yang dievaluasi, yaitu membandingkan koperasi berbasis syari'ah dan koperasi konvensional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tahun 2009.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Elliana Hayati (2012) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Abdi Negara” Kabupaten Magelang Periode Tahun 2007-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KPRI “Abdi Negara” Kabupaten Magelang periode 2007-2010 berada dalam kategori cukup sehat dengan rincian aspek permodalan berada dalam kategori cukup sehat; aspek aktiva produktif berada dalam kategori sehat; aspek manajemen berada dalam kategori sehat; aspek efisiensi berada dalam kategori cukup sehat, aspek likuiditas berada dalam kategori kurang sehat; aspek kemandirian dan pertumbuhan berada dalam kategori sangat tidak sehat; aspek jatidiri berada dalam kategori kurang sehat. Perbedaan dalam penelitian adalah objek yang dievaluasi yaitu Unit Simpan Pinjam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menilai tingkat kesehatan koperasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tahun 2009.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fellayati Rochmaniar, yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya” dengan hasil setelah menjumlahkan skor untuk masing-masing aspek yang mempengaruhi kesehatan koperasi, diperoleh total skor tahun 2008 sebesar 74,95 sehingga dapat dikategorikan bahwa USP Kopwan Setia Bhakti Wanita Surabaya Cukup Sehat. Sedangkan total skor untuk tahun 2009 mengalami sedikit peningkatan menjadi 77,2 dengan predikat yang sama, yaitu Cukup Sehat. Perbedaan dalam penelitian adalah objek yang dievaluasi yaitu Unit Simpan Pinjam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menilai tingkat kesehatan koperasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tahun 2009.

C. Kerangka Pikir

Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha (KSP MBU) merupakan koperasi yang bidang usahanya simpan pinjam. Salah satu permasalahan yang ada dalam KSP adalah belum tercapainya KSP secara kualitasnya. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Kesehatan KSP dianalisis berdasarkan beberapa aspek. Penilaian meliputi aspek keuangan dan manajemen. Aspek keuangan

terdiri dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi. Dari aspek manajemen meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Hasil dari penilaian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka pikir penelitian

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha dilihat dari aspek permodalan dari tahun 2011-2013?
2. Bagaimanakah tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif dari tahun 2011-2013?
3. Bagaimanakah tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha dilihat dari aspek manajemen dari tahun 2011-2013?
4. Bagaimanakah tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha dilihat dari aspek efisisensi dari tahun 2011-2013?
5. Bagaimanakah tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha dilihat dari aspek likuiditas dari tahun 2011-2013?
6. Bagaimanakah tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti bina Usaha dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan dari tahun 2011-2013?
7. Bagaimanakah tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha dilihat dari aspek jatidiri koperasi dari tahun 2011-2013?

BAB III **METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Menurut Supardi (2005: 26), penelitian evaluasi (*evaluation research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, agar diperoleh umpan balik (*feed back*) bagi upaya perbaikan perencanaan; sistem dan metode-metode kerja yang telah dilakukannya. “Penelitian evaluatif merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk membandingkan dengan kriteria-kriteria, kemudian diambil kesimpulan”. (Suharsimi Arikunto, 2010: 36).

Dalam penelitian ini objek yang dievaluasi adalah kesehatan koperasi. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada tingkatan perencanaan maupun tingkatan pelaksanaan. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut pengambil kebijakan dapat memperbaiki unsur-unsur yang lemah dari kebijakan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari yang beralamatkan di Jln. Pahlawan Nomor 25, Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari observasi penelitian pada bulan Januari tahun 2014 sampai dengan selesai.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh aspek keuangan yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi serta manajemen koperasi pada tahun 2011-2013. Subjek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah kesehatan koperasi simpan pinjam. Definisi operasional dari Kesehatan KSP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek seperti aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.

1. Permodalan

Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan

risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

3. Manajemen

Penilaian manajemen meliputi 5 aspek yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas.

4. Efisiensi

Aspek efisiensi KSP berdasarkan pada 3 rasio yaitu rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.

5. Likuiditas

Aspek likuiditas dinilai melalui 2 rasio yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan dinilai berdasarkan pada 3 rasio yaitu rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan.

7. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi menggunakan rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

E. Jenis Data dan Sumber Data yang Diperlukan

1. Jenis Data

a. Data Kualitatif

- 1) Sejarah KSP MBU
- 2) Struktur Organisasi KSP MBU
- 3) Visi dan Misi KSP MBU
- 4) Keanggotaan KSP MBU

b. Data Kuantitatif

- 1) Neraca Keuangan KSP MBU tahun 2011-2013
- 2) Laporan Rugi/Laba KSP MBU tahun 2011-2013
- 3) Laporan promosi ekonomi anggota KSP MBU tahun 2011-2013
- 4) Data tunggakan nasabah KSP MBU tahun 2011-2013

2. Sumber Data

Sumber data untuk menilai tingkat kesehatan koperasi adalah data sekunder yang berasal dari laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan dalam Rapat Tahunan Anggota (RAT), khususnya laporan keuangan KSP MBU dari tahun 2011-2013. Data Primer diperoleh melalui wawancara secara terstruktur berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Tahun 2009 yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP MBU dari segi manajemennya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009: 88), “wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh data yang relevan tentang suatu objek yang akan diteliti”. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian.

Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara secara terstruktur berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Tahun 2009 yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP MBU dari segi manajemennya.

2. Dokumentasi

Menurut Supardi (2005: 138), penjaringan data dengan metode dokumentasi adalah peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kerasipan (baik dalam bentuk barang cetakan maupun rekaman), data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan pada KSP MBU.

G. Instrumen Penilaian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dalam bentuk laporan keuangan KSP MBU dari tahun 2011

sampai dengan tahun 2013. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi dilihat dari aspek permodalan, aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

Instrumen lain yang digunakan adalah pedoman wawancara (berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009) untuk menilai aspek manajemen yang terdiri dari manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas pada tahun 2011-2013.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSP

Penilaian aspek-aspek kesehatan koperasi diberikan bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 24. Aspek, Komponen, dan Penilaian Tingkat Kesehatan KSP

No	Aspek yang Diniilai	Komponen	Bobot Penilaian
1.	Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset modal sendiri $\frac{\text{modal sendiri}}{\text{total aset}} \times 100\%$ b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko modal sendiri $\frac{\text{pinjaman diberikan yang berisiko}}{\text{modal sendiri}} \times 100\%$ c. Rasio kecukupan modal sendiri modal sendiri tertimbang $\frac{\text{modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	6 6 3
2.	Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$ b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman diberikan}} \times 100\%$ c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10 5 5 5
3.	Manajemen		15
		a. Manajemen umum b. Kelembagaan c. Manajemen permodalan d. Manajemen aktiva e. Manajemen likuiditas	3 3 3 3 3
4.	Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$ b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$ c. Rasio efisiensi pelayanan	4 4 2

		$\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$		
5.	Likuiditas			15
		a. Rasio kas $\frac{\text{kas+bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$ b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$	10 5	
6.	Kemandirian dan pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$ b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$ c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi neto}}{\text{beban usaha+beban perkoperasian}} \times 100\%$	3 3 4	
7.	Jatidiri koperasi			10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto+pendapatan}} \times 100\%$ b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{simpanan pokok+simpanan wajib}} \times 100\%$	7 3	
		Jumlah		100

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Penilaian Tingkat Kesehatan KSP

Perincian mengenai tata cara penilaian kesehatan KSP menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 25. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP

SKOR	PREDIKAT
$80 < x < 100$	SEHAT
$60 < x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 < x < 60$	KURANG SEHAT
$20 < x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber: Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009

Keterangan:

- a. Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu:
 - 1) Sehat;
 - 2) Cukup sehat;
 - 3) Kurang sehat;
 - 4) Tidak sehat; atau;
 - 5) Sangat tidak sehat.
- b. Penetapan predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi berdasarkan skor sebagai berikut:
 - 1) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat "Sehat";
 - 2) Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat "Cukup Sehat";
 - 3) Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat "Kurang Sehat";
 - 4) Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat "Tidak Sehat";
 - 5) Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat "Sangat Tidak Sehat".

(Permen KUKM No 14/Per/M.KUKM/XII/2009)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSP MBU

1. Sejarah Berdirinya KSP MBU

Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha (KSP MBU) didirikan oleh Bpk. Drs. Mastur Hamarni, M.Pd bersama 25 (dua puluh lima) anggota pendiri yang lain di Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar. KSP MBU didirikan secara resmi oleh 26 anggota pendiri pada tanggal 22 Februari tahun 2010 dengan Badan Hukum No.188.42/15/BH/XIII.22/PERINDAGKOP/V/2010. Alamat KSP MBU berada di Jalan Pahlawan Nomor 25, Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Jenis usaha KSP MBU adalah menerima simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota. Tujuan KSP MBU adalah mensejahterakan anggota dan masyarakat Kelurahan Muktisari dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik dari sisi kualitas, pelayanan yang memuaskan dan memberikan manfaat yang optimal.

Susunan pengurus KSP MBU periode 2011-2013 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Bambang Priatno, S.IP
- b. Sekretaris : Wahyudin Ngarip
- c. Bendahara : Juariah

Susunan Pengawas KSP MBU periode 2011-2013 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Herman Hasan
- b. Anggota I : Afifudin
- c. Anggota II : Waluyo

Karyawan KSP MBU:

- a. Sub. Bagian akuntansi : Imas Maesaroh
- b. Sub. Bagian kas/kasir : Winarti

2. Visi dan Misi KSP MBU

Visi KSP MBU adalah menjadikan koperasi yang mandiri dengan mengedepankan pelayanan terbaik di dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Untuk mencapai visi tersebut, KSP MBU memiliki misi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota / calon anggota.
- b. Meningkatkan kesejahteraan anggota / calon anggota.
- c. Memberikan pelayanan lebih cepat dibanding lembaga keuangan lainnya.
- d. Mengemban amanah anggota.
- e. Menjunjung tinggi keputusan rapat anggota.
- f. Manajemen yang tangguh, mandiri, berdedikasi dan terpercaya.

3. Keanggotaan KSP MBU

Anggota KSP MBU adalah beberapa orang yang telah memenuhi dan menyerahkan simpanan pokok dan simpanan wajib serta memiliki

kepentingan terhadap perkembangan KSP MBU. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota KSP MBU adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Bersedia membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- dan Simpanan Wajib sebesar Rp. 5000,-/bulan
- c. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam KSP MBU
- d. Bertempat kedudukan, bekerja dan atau pernah bekerja di wilayah Kelurahan Muktisari

Setiap anggota KSP MBU memiliki hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh pelayanan dari pengurus KSP MBU
- b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota
- c. Memiliki hak suara yang sama
- d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus

Setiap anggota KSP MBU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar pokok dari simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan rapat anggota
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha KSP MBU
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam KSP MBU
- d. Memelihara nama baik dalam kebersamaan dalam KSP MBU

B. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, pertumbuhan dan kemandirian serta jatidiri koperasi. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha. Adapun perhitungan rasio masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi akan diuraikan sebagai berikut:

1. Permodalan

- Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio modal sendiri terhadap *Total Assets* KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26. Rasio Modal Sendiri terhadap *Total Assets* tahun 2011-2013

Tahun	Modal Sendiri	Total Assets	Rasio (%)
2011	Rp 1.204.209.457	Rp 1.264.315.593	95,25
2012	Rp 1.234.272.871	Rp 1.317.079.744	93,71
2013	Rp 1.263.792.206	Rp 1.358.365.139	93,04

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 26, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 27. Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap *Total Assets* Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	95,25	25	6	1,50
2012	93,71	25	6	1,50
2013	93,04	25	6	1,50

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Diberikan yang Berisiko}} \times 100\%$$

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 28. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko Tahun 2011-2013

Tahun	Modal Sendiri	Pinjaman Berisiko	Rasio (%)
2011	Rp 1.204.209.457	Rp 1.109.758.503	108,51
2012	Rp 1.234.272.871	Rp 1.154.552.808	106,90
2013	Rp 1.263.792.206	Rp 1.197.155.425	105,57

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 28, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 29. Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	2011	108,51	100	6
2012	2012	106,90	100	6
2013	2013	105,57	100	6

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Rasio kecukupan modal sendiri KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1 dan 4), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 30. Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2011-2013

Tahun	Modal Sendiri Tertimbang	ATMR	Rasio (%)
2011	Rp 1.234.420.525	Rp 1.126.933.003	109,54
2012	Rp 1.275.676.308	Rp 1.171.262.508	108,91
2013	Rp 1.310.388.485	Rp 1.223.652.525	107,09

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 30, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 31. Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	109,54	100	3	3,00
2012	108,91	100	3	3,00
2013	107,09	100	3	3,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

2. Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 32. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2011-2013

Tahun	Volume Pinjaman pada Anggota	Volume Pinjaman	Rasio (%)
2011	Rp 1.109.758.503	Rp 1.109.758.503	100
2012	Rp 1.154.552.808	Rp 1.154.552.808	100
2013	Rp 1.197.155.425	Rp 1.197.155.425	100

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 32, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 33. Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	100	100	10	10,00
2012	100	100	10	10,00
2013	100	100	10	10,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman Diberikan}} \times 100\%$$

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 34. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2011-2013

Tahun	Pinjaman Bermasalah	Pinjaman yang Diberikan	Rasio (%)
2011	Rp 110.509.937	Rp 1.109.758.503	9,96
2012	Rp 232.131.333	Rp 1.154.552.808	20,11
2013	Rp 307.478.000	Rp 1.197.155.425	25,68

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 34, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 35. Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	9,96	80	5	4,00
2012	20,11	40	5	2,00
2013	25,68	40	5	2,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

KSP MBU tidak mempunyai cadangan penghapusan pinjaman pada tahun 2011-2013. Rasio cadangan risiko 0% sehingga diberi nilai 0.

- d. Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Beresiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1 dan 6), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 36. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2011-2013

Tahun	Pinjaman yang Berisiko	Pinjaman yang Diberikan	Rasio (%)
2011	Rp 1.109.758.503	Rp 1.109.758.503	100
2012	Rp 1.154.552.808	Rp 1.154.552.808	100
2013	Rp 1.197.155.425	Rp 1.197.155.425	100

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 36, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 37. Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	100	25	5	1,25
2012	100	25	5	1,25
2013	100	25	5	1,25

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

3. Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara pada aspek manajemen KSP MBU (Lampiran 3), selanjutnya dilakukan penskoran sebagai berikut:

- Manajemen Umum

Tabel 38. Penskoran Aspek Manajemen Umum

Tahun	Jumlah Jawaban Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2011	9	0,25	2,25
2012	10	0,25	2,50
2013	11	0,25	2,75

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah

b. Manajemen Kelembagaan

Tabel 39. Penskoran Aspek Manajemen Kelembagaan

Tahun	Jumlah Jawaban Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2011	6	0,5	3,00
2012	6	0,5	3,00
2013	6	0,5	3,00

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah

c. Manajemen Permodalan

Tabel 40. Penskoran Aspek Manajemen Permodalan

Tahun	Jumlah Jawaban Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2011	3	0,6	1,80
2012	3	0,6	1,80
2013	3	0,6	1,80

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah

d. Manajemen Aktiva

Tabel 41. Penskoran Aspek Manajemen Aktiva

Tahun	Jumlah Jawaban Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2011	5	0,3	1,50
2012	5	0,3	1,50
2013	5	0,3	1,50

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 42. Penskoran Aspek Manajemen Likuiditas

Tahun	Jumlah Jawaban Ya (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2011	3	0,6	1,80
2012	3	0,6	1,80
2013	3	0,6	1,80

Sumber: Data Hasil Wawancara yang Telah Diolah

4. Efisiensi

- a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1 dan 6), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 43. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2011-2013

Tahun	Beban Operasi Anggota	Partisipasi Bruto	Rasio (%)
2011	Rp 87.696.400	Rp 118.749.967	73,85
2012	Rp 86.775.939	Rp 123.873.585	70,05
2013	Rp 103.470.399	Rp 130.468.998	79,31

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 43, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 44. Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	73,85	100	4	4,00
2012	70,05	100	4	4,00
2013	79,31	100	4	4,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 45. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2011-2013

Tahun	Beban Usaha	SHU Kotor	Rasio (%)
2011	Rp 9.780.000	Rp 41.677.591	23,47
2012	Rp 2.140.000	Rp 51.820.986	4,13
2013	Rp 2.650.000	Rp 30.021.146	8,83

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 45, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 46. Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	23,47	100	4	4,00
2012	4,13	100	4	4,00
2013	8,83	100	4	4,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

c. Rasio Efisiensi Pelayanan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi pelayanan KSP MBU tahun 2011-2013

diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 47. Rasio Efisiensi Pelayanan tahun 2011-2013

Tahun	Biaya Karyawan	Volume Pinjaman	Rasio (%)
2011	Rp 17.375.000	Rp 1.109.758.503	1,57
2012	Rp 13.200.000	Rp 1.154.552.808	1,14
2013	Rp 28.590.000	Rp 1.197.155.425	2,39

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 47, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 48. Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	1,57	100	2	2,00
2012	1,14	100	2	2,00
2013	2,39	100	2	2,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

5. Likuiditas

- a. Rasio Kas, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kas}+\text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Rasio kas KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 49 Rasio Kas tahun 2011-2013

Tahun	Kas + Bank	Kewajiban Lancar	Rasio (%)
2011	Rp 130.338.090	Rp 18.744.545	695,34
2012	Rp 138.655.936	Rp 30.985.905	447,48
2013	Rp 123.356.714	Rp 63.171.412	195,27

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 49, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 50. Penskoran Rasio Kas Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	695,34	25	10	0,25
2012	447,48	25	10	0,25
2013	195,27	25	10	0,25

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 51. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2011-2013

Tahun	Pinjaman yang Diberikan	Dana yang Diterima	Rasio (%)
2011	Rp 1.109.758.503	Rp 1.206.083.911	92,01
2012	Rp 1.154.552.808	Rp 1.265.258.776	91,25
2013	Rp 1.197.155.425	Rp 1.326.963.618	90,22

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 51, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 52. Penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	92,01	100	5	5,00
2012	91,25	100	5	5,00
2013	90,22	100	5	5,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

- a. Rentabilitas Aset, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rentabilitas asset KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 53. Rentabilitas Asset tahun 2011-2013

Tahun	SHU sebelum Pajak	Total Asset	Rasio (%)
2011	Rp 41.677.591	Rp 1.264.631.593	3,30
2012	Rp 51.820.968	Rp 1.317.079.744	3,93
2013	Rp 30.021.146	Rp 1.358.365.139	2,21

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 53, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 54. Penskoran Rentabilitas Asset Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	3,30	25	3	0,75
2012	3,93	25	3	0,75
2013	2,21	25	3	0,75

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rentabilitas Modal Sendiri, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rentabilitas modal sendiri KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 55. Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2011-2013

Tahun	SHU Bagian Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)
2011	Rp 20.786.699	Rp 1.204.209.457	1,73
2012	Rp 25.845.708	Rp 1.234.272.871	2,09
2013	Rp 14.973.047	Rp 1.263.792.206	1,18

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 55, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 56. Penskoran Rentabilitas Modal Sendiri tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	1,73	25	3	0,75
2012	2,09	25	3	0,75
2013	1,18	25	3	0,75

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

- c. Kemandirian Operasional Pelayanan, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Kemandirian operasional pelayanan KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 57. Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2011-2013

Tahun	Partisipasi Netto	Bebab Usaha + Beban Perkoperasian	Rasio (%)
2011	Rp 66.544.967	Rp 35.491.400	187,50
2012	Rp 76.932.385	Rp 39.834.739	193,13
2013	Rp 54.706.748	Rp 27.708.149	197,44

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 57, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 58. Penskoran Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	187,50	100	4	4,00
2012	193,13	100	4	4,00
2013	197,44	100	4	4,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

7. Jatidiri Koperasi

- a. Rasio Partisipasi Bruto, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio partisipasi bruto KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 59. Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2011-2013

Tahun	Partisipasi Bruto	Partisipasi Bruto + Pendapatan	Rasio (%)
2011	Rp 118.749.967	Rp 129.373.991	91,79
2012	Rp 123.873.585	Rp 138.596.907	89,38
2013	Rp 130.468.998	Rp 133.491.545	97,74

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 59, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 60. Penskoran Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio PB/PBP	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	91,79	100	7	7,00
2012	89,38	100	7	7,00
2013	97,74	100	7	7,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

- b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Rasio promosi ekonomi anggota KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi (lampiran 1), disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 61. Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2011-2013

Tahun	Promosi Ekonomi Anggota	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	Rasio (%)
2011	Rp 20.951.699	Rp 53.115.000	39,45
2012	Rp 26.031.333	Rp 79.560.000	32,72
2013	Rp 15.157.297	Rp 104.545.000	14,50

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 61, kemudian dilakukan penskoran untuk hasil rasio tersebut yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 62. Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2011-2013

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (%) (b)	Skor (a)*(b)
2011	39,45	100	3	3,00
2012	32,72	100	3	3,00
2013	14,50	100	3	3,00

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

8. Penetapan Kesehatan KSP

Dari tujuh aspek yang dinilai dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi, selanjutnya dari skor masing-masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam. Penilaian skor untuk menetapkan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 akan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 63. Rangkuman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Tahun 2011-2013

No	Aspek yang Dinilai	Tahun			Rerata
		2011	2012	2013	
1	Permodalan	10,50	10,50	10,50	10,50
	a. Rasio Modal Sendiri Terhadap <i>Total Asset</i>	1,5	1,5	1,5	1,50
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	6	6	6	6,00
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	3	3	3,00
2	Kualitas Aktiva Produktif	15,25	13,25	13,25	13,92
	a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	10	10	10	10,00
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	4	2	2	2,67
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	0	0	0	-
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	1,25	1,25	1,25	1,25
3	Manajemen	10,35	10,60	10,85	10,60
	a. Manajemen Umum	2,25	2,5	2,75	2,50
	b. Manajemen Kelembagaan	3	3	3	3,00
	c. Manajemen Permodalan	1,8	1,8	1,8	1,80
	d. Manajemen Aktiva	1,5	1,5	1,5	1,50
	e. Manajemen Likuiditas	1,8	1,8	1,8	1,80
4	Efisiensi	10,00	10,00	10,00	10,00
	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4	4,00
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4	4	4	4,00
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	2	2	2,00
5	Likuiditas	7,50	7,50	7,50	7,50
	a. Rasio Kas	2,5	2,5	2,5	2,50
	b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	5	5	5	5,00
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	5,50	5,50	5,50	5,50
	a. Rentabilitas Asset	0,75	0,75	0,75	0,75
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	0,75	0,75	0,75	0,75
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	4	4	4,00
7	Jati diri Koperasi	10,00	10,00	10,00	10,00
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	7	7	7,00
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	3	3	3,00
Skor Akhir		69,10	67,35	67,60	68,02
Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi		Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah

C. Pembahasan

1. Penilaian Aspek Permodalan KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek permodalan KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh skor yang sama yaitu 10,50. Rerata skor yaitu 10,50 dimana skor maksimalnya sebesar 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 60-80, sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio modal sendiri terhadap *total asset*, rasio modal sendiri terhadap pinjaman beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap *Total Assets*

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio yang diperoleh sebesar 95,25% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 1,50. Tahun 2012 rasio yang diperoleh sebesar 93,71% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 1,50. Tahun 2013 rasio yang diperoleh sebesar 93,04% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 1,50.

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 94,00 dengan skor rata-rata 1,50 dan merupakan skor terendah. Skor maksimal 6,00 diperoleh ketika rasio diperoleh berada dalam rentang $40 \leq X < 60$. Dengan demikian, KSP MBU harus menyeimbangkan modal sendiri dengan modal pinjaman melalui peningkatakan pinjaman dari luar

guna mencapai kualitas dengan nilai maksimal yaitu ketika jumlah modal sendiri terhadap total modal adalah 40%-59%.

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 108,51% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 106,90% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 105,57% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 6,00.

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 106,99% dengan skor rata-rata 6,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal sendiri KSP MBU memiliki kualitas yang sangat baik dalam menjamin pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2011-2013. Dengan demikian, diharapkan KSP MBU dapat mempertahankan kondisi ini dan memperkecil jumlah pinjaman diberikan yang berisiko untuk tahun berikutnya.

c. Rasio Kecukupan Modal

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 109,54% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 108,51% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 107,09% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 108,51% dengan skor rerata yang diperoleh yaitu 3,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti modal tertimbang KSP MBU memiliki kualitas yang sangat baik dalam mendukung adanya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dimiliki pada tahun 2011-2013. Hendaknya KSP MBU dapat mempertahankan kondisi ini.

2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek kualitas aktiva produktif KSP MBU tahun 2011 diperoleh skor 15,25; tahun 2012 dan 2013 diperoleh sama yaitu sebesar 13,25. Rerata skor diperoleh sebesar 13,29 dimana skor maksimalnya adalah 25. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga dikategorikan dengan predikat kurang sehat. Hal ini berarti aktiva yang dimiliki belum mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Skor tersebut diwakili oleh rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman
Diberikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan selama tahun 2011-2013 memperoleh hasil. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 rasio diperoleh sebesar 100% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 10,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 100% dengan skor 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa KSP MBU dalam aktivitas simpan pinjam kepada anggota pada tahun 2011-2013 dapat dikatakan tinggi. Hendaknya KSP MBU mempertahankan kondisi ini dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.

- b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang
Diberikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 9,96% sehingga mendapat nilai 80 dengan skor 4,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 20,11% sehingga mendapat nilai 40 dengan skor 2,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 25,68% sehingga mendapat nilai 40 dengan skor 2,00.

Rasio rerata yang diperoleh sebesar 18,58% dengan skor rerata yaitu 2,67; padahal di dalam pedoman penskoran nilai

maksimal yang dapat dicapai yaitu 5,00. Skor maksimal 5,00 diperoleh ketika rasio yang dihasilkan = 0. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin rendah pula risiko pinjaman bermasalah yang terjadi. Hal ini berarti KSP MBU memiliki tingkat risiko pinjaman bermasalah yang rendah pada tahun 2011. Namun di tahun 2012 dan 2013 tingkat risiko pinjaman bermasalah pada KSP MBU dapat dikatakan cukup tinggi. Dengan demikian perlu adanya peraturan yang lebih tegas dan persyaratan yang lebih jelas ketika nasabah mengajukan pinjaman harus disesuaikan dengan agunan yang memadai. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir risiko kerugian.

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, KSP MBU belum memiliki cadangan risiko pada tahun 2011-2013 sehingga diperoleh rasio 0% dengan nilai 0.

Dengan rasio 0% berarti KSP MBU tidak memiliki tingkat cadangan risiko untuk penghapusan pinjaman bermasalah yang ada pada tahun 2011-2013. Hendaknya KSP MBU membentuk dana alokasi cadangan risiko karena hal ini sangat penting untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.

d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio selama tahun 2011-2013 mendapat rasio

rata-rata yaitu 100% dengan skor rata-rata sebesar 1,25. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 rasio yang dihasilkan sebesar 100% sehingga memperoleh skor 1,25. Semakin rendah rasio, maka semakin rendah risiko pinjaman bermasalah yang terjadi. Dengan rasio yang dihasilkan berarti KSP MBU memiliki risiko pinjaman bermasalah yang tinggi pada tahun 2011-2013. Dengan demikian KSP MBU diharapkan mampu memperkecil pinjaman beresiko melalui kebijakan pinjaman kepada nasabah dengan agunan atau jaminan yang memadai dan dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.

3. Penilaian Aspek Manajemen KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada aspek manajemen umum yaitu 2,5; skor rata-rata pada aspek manajemen kelembagaan yaitu 3,00; skor rata-rata aspek manajemen permodalan yaitu 1,80; skor rata-rata aspek manajemen aktiva yaitu 1,50 dan skor rata-rata aspek manajemen likuiditas 1,80. Rerata skor diperoleh sebesar 10,60 dimana skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 60-80, sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat.

Berdasarkan perolehan skor tersebut menunjukkan bahwa dari aspek manajemen KSP MBU telah menjalankan manajemen dengan cukup baik pada tahun 2011-2013, hanya saja masih perlu meningkatkan

pengelolaan manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas secara efektif dan efisien.

Pengelolaan manajemen permodalan KSP MBU diperlukan pembentukan penyisihan cadangan dengan nilai sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan. Cadangan tersebut berguna untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha serta cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.

Pengelolaan manajemen aktiva perlu meningkatkan pinjaman dengan kolektibilitas lancar dan memiliki kebijakan cadangan penghapusan cadangan pinjaman bermasalah yang jumlahnya sama dengan jumlah pinjaman macet tahunan serta pinjaman macet yang terjadi di KSP MBU harus dapat tertagih.

Pengelolaan manajemen likuiditas KSP MBU perlu memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas serta memiliki kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya untuk menjaga likuiditas KSP MBU.

4. Penilaian Aspek Efisiensi KSP MBU Tahun 2011-2013

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek efisiensi KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh skor yang sama yaitu 10,00. Rerata skor diperoleh sebesar 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa dalam perihal efisiensi, KSP MBU tergolong sangat baik, yang berarti KSP MBU mampu memberikan

pelayanan kepada anggota dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin. Dengan skor tersebut dapat dikatakan bahwa aspek efisiensi KSP MBU dikategorikan sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dan rasio efisiensi pelayanan dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 73,85% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 70,85% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 79,31% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00.

Rasio rata-rata yang diperoleh sebesar 74,67% dengan skor 4,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa KSP MBU telah memberikan efisiensi pelayanan kepada para anggotanya dari penggunaan *assets* yang dimiliki. Partisipasi bruto yang tinggi menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap koperasi juga tinggi dan meningkatkan perolehan SHU. Diharapkan KSP MBU mempertahankan atau bahkan meningkatkannya untuk tahun berikutnya.

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 23,47% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 4,13% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 8,83% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00.

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor tahun 2011-2013 memperoleh rasio rata-rata 12,14% dengan rerata skor diperoleh sebesar 04,00 dan merupakan skor maksimal. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat perolehan SHU. Hal ini berarti KSP MBU berhasil melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang efisien dengan beban usaha yang rendah dapat menghasilkan SHU yang tinggi.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 1,57% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 2,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 1,14% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 2. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 2,39% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 2,00.

Rasio efisiensi pelayanan KSP MBU selama tahun 2011-2013 memperoleh hasil rasio rata-rata 1,70% dengan rerata skor

yaitu 2 dan merupakan skor maksimal. Semakin rendah rasio yang dihasilkan, maka semakin tinggi skor yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa KSP MBU tergolong sangat baik dalam efisiensi pelayanan. Karyawan KSP MBU harus mempertahankan efisiensi pelayanannya kepada anggota agar perolehan SHU dapat maksimal.

5. Penilaian Aspek Likuiditas KSP MBU tahun 2011-2013

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek likuiditas KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh skor yang sama yaitu 7,50. Rerata skor diperoleh sebesar 7,50 dimana skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga aspek likuiditas KSP MBU tahun 2011-2013 dikategorikan dengan predikat kurang sehat. Skor yang didapat dalam penilaian aspek likuiditas tersebut diwakili oleh rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Kas

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa rasio pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 695,34% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,25. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 447,48% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,25. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 195,27% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,25.

Rasio kas KSP MBU selama tahun 2011-2013 memperoleh hasil rasio rata-rata 446,03% dengan rerata skor yang diperoleh yaitu 2,5; dan merupakan skor terendah, padahal dalam peraturan penskoran, skor maksimal yang ada sebesar 10. Skor maksimal diperoleh ketika rasio kas berada pada 10-15%. Hal ini berarti bahwa rasio kas masih buruk. Pada KSP MBU perbandingan antara bank dan kas dengan kewajiban lancar sangatlah tidak seimbang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat banyak dana yang menganggur sehingga kondisi KSP MBU ada pada *over likuid*. KSP MBU sebaiknya menyeimbangkan kas dan bank dengan kewajiban lancarnya. Nilai kas dan bank dapat diperkecil dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman, sedangkan kewajiban lancar dapat ditingkatkan dengan cara menarik nasabah untuk menabung di KSP MBU.

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 92,01% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 91,25% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 90,22% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 5,00.

Rasio rata-rata selama tahun 2011-2013 memperoleh hasil sebesar 91,16% dengan skor rerata 5,00 dan merupakan skor

maksimal. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin rendah tingkat pinjaman bermasalahnya. Hal ini berarti KSP MBU tidak mengalami risiko pinjaman bermasalah dalam prosentase yang besar. Hendaknya KSP MBU dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan rasio untuk tahun berikutnya.

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan KSP MBU tahun 2011-2013

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek kemandirian dan pertumbuhan KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh skor yang sama yaitu 5,50. Rerata skor diperoleh sebesar 5,50 dimana skor maksimalnya adalah 10. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga aspek kemandirian dan pertumbuhan KSP MBU tahun 2011-2013 dikategorikan dengan predikat kurang sehat. Skor yang diperoleh dalam penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan tersebut diwakili oleh rasio rentabilitas, rasio ekuitas dan kemandirian operasional dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Rentabilitas *Assets*

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 3,30% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,75. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 3,39% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,75. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 2,21% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,75.

Rasio selama tahun 2011-2013 memperoleh hasil rasio rata-rata 2,97% dengan rerata skor yang diperoleh yaitu 0,75 dan merupakan skor terendah. Skor maksimal yang dapat diperoleh yaitu 3,00; dengan rasio $>10\%$ berdasarkan peraturan penskoran. Semakin tinggi rasio yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat rentabilitasnya. Hal ini berarti *rentabilitas asset* KSP MBU dalam kondisi yang buruk. Hendaknya KSP MBU mampu meningkatkan perolehan SHU sebelum pajak dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 1,73 sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,75. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 2,09% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,75. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 1,18% sehingga mendapat nilai 25 dengan skor 0,75.

Secara rerata, rasio yang diperoleh sebesar 1,67% dengan skor 0,75 dan merupakan skor terendah berdasarkan pedoman penskoran. Hal ini berarti rentabilitas modal sendiri KSP MBU dalam kondisi yang buruk. Hendaknya KSP MBU mampu meningkatkan perolehan SHU bagian anggota dengan memaksimalkan partisipasi simpanan pokok, simpanan wajib dan transaksi pelayanan KSP oleh anggota.

c. Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 187,50% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 193,13% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 197,44% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 4,00.

Rasio selama tahun 2011-2013 memperoleh hasil rasio rata-rata 192,69% dengan rerata skor yang diperoleh adalah 4,00 dan merupakan skor maksimal. Beban usaha dan beban perkoperasian yang dikeluarkan sangat efisien dibandingkan dengan partisipasi neto yang tinggi sehingga diperoleh kualitas yang maksimal. Hal ini berarti bahwa dalam perihal rasio kemandirian dan operasional pelayanan tergolong sangat baik. KSP MBU diharapkan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanannya di tahun berikutnya.

7. Penilaian Aspek Jatidiri KSP MBU tahun 2011-2013

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada aspek jatidiri KSP MBU tahun 2011-2013 diperoleh skor yang sama yaitu 10,00. Rerata skor diperoleh sebesar 10,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa KSP MBU tergolong sangat baik dan berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Dengan rasio tersebut dapat dikatakan bahwa aspek jatidiri KSP

MBU dikategorikan sehat. Skor tersebut diwakili oleh rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota dengan rincian penilaian sebagai berikut:

a. Rasio Partisiasi Bruto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 91,79% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 7,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 89,38% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 7,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 97,74% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 7,00.

Rasio selama tahun 2011-2013 memperoleh hasil rasio rata-rata 92,97% dengan skor rata-rata yang diperoleh yaitu 7,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti bahwa rasio partisipasi bruto pada KSP MBU memiliki kondisi sangat baik. Diharapkan KSP dapat mempertahankan kondisi ini.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio diperoleh sebesar 39,45% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2012 rasio diperoleh sebesar 32,72% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00. Tahun 2013 rasio diperoleh sebesar 14,50% sehingga mendapat nilai 100 dengan skor 3,00.

Rasio selama tahun 2011-2013 memperoleh hasil rasio rata-rata 28,89% dengan rerata skor yang diperoleh adalah 3,00 dan merupakan skor maksimal. Hal ini berarti KSP MBU telah memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajibnya.

8. Penilaian Kesehatan KSP MBU Tahun 2011-2013

Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP MBU pada tahun 2011 memperoleh nilai 69,10 dengan predikat koperasi cukup sehat. Tahun 2012 nilai turun menjadi 67,35 dengan predikat koperasi cukup sehat. Selanjutnya pada tahun 2013, nilai yang diperoleh yaitu 67,60 dengan predikat koperasi cukup sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan KSP MBU dari tahun 2011-2013 berada pada kondisi konstan yaitu dengan predikat koperasi cukup sehat. Rerata skor KSP MBU dari tahun 2011-2013 yaitu 68,02 dapat dikategorikan cukup sehat.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data keuangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan KSP MBU Periode 2011-2013 adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek permodalan, kualitas permodalan KSP MBU Periode 2011-2013 mempunyai rerata skor 10,50 dimana skor maksimalnya sebesar 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 60-80, sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
2. Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif, kualitas aktiva produktif KSP MBU Periode 2011-2013 memperoleh skor rata-rata sebesar 13,92 dimana skor maksimalnya adalah 25. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga dikategorikan dengan predikat kurang sehat.
3. Ditinjau dari aspek manajemen, kualitas manajemen KSP MBU Periode 2011-2013 memperoleh skor rata-rata sebesar 10,60 dimana skor maksimalnya adalah 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 60-80, sehingga dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
4. Ditinjau dari aspek efisiensi, kualitas efisiensi KSP MBU Periode 2011-2013 memperoleh skor rata-rata sebesar 10,00 dimana skor maksimalnya adalah 10, dikategorikan dengan predikat sehat.
5. Ditinjau dari tingkat likuiditas, kualitas likuiditas KSP MBU Periode 2011-2013 memperoleh skor rata-rata sebesar 7,50 dimana skor maksimalnya

adalah 15. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga dikategorikan dengan predikat kurang sehat.

6. Ditinjau dari aspek kemandirian dan pertumbuhan, kualitas kemandirian dan pertumbuhan KSP MBU Periode 2011-2013 memperoleh skor rata-rata sebesar 5,50 dimana skor maksimalnya adalah 10. Skor tersebut berada pada rasio berkisar 40-60, sehingga dikategorikan dengan predikat kurang sehat.
7. Ditinjau dari aspek Jatidiri, kualitas Jatidiri KSP MBU Periode 2011-2013 memperoleh skor rata-rata sebesar 10,00 dimana skor maksimalnya adalah 10, dikategorikan dengan predikat sehat.
8. Hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan KSP MBU pada tahun 2011-2013 memperoleh rerata skor sebesar 68,02 dapat dikategorikan dengan predikat cukup sehat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat kesehatan KSP MBU Periode 2011-2013, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat kualitas aspek permodaan KSP MBU tahun 2011-2013 berada dalam kondisi cukup sehat, maka sebaiknya pengelola koperasi KSP MBU mempertahankan aspek-aspek yang sudah baik dan memperoleh kualitas maksimal. Selain itu, karena modal sendiri terlalu tinggi, pengelola hendaknya menyeimbangkan modal sendiri terhadap modal pinjaman

melalui peningkatakan pinjaman dari luar guna mencapai nilai maksimal yaitu ketika jumlah modal sendiri terhadap total modal adalah 40%-59%.

2. Mengingat kualitas aktiva produktif KSP MBU Periode 2011-2013 berada dalam kategori kurang sehat, maka sebaiknya pengelola KSP MBU perlu membuat peraturan yang lebih tegas dan persyaratan yang lebih ketat ketika nasabah mengajukan pinjaman harus disesuaikan dengan agunan yang memadai. Hal ini diperlukan untuk memperkecil pinjaman beresiko dan meminimalisir risiko kerugian.
3. Mengingat kualitas manajemen KSP MBU Periode 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat, maka sebaiknya pihak pengurus KSP MBU senantiasa dapat mempertahankan kelembagaan yang memiliki kualitas baik dan meningkatkan kualitas manajemen umum yang sudah cukup baik serta perlu melakukan perbaikan-perbaikan dan meningkatkan pengelolaan manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas secara efektif dan efisien agar didapatkan kualitas yang maksimal. Pengelolaan manajemen permodalan KSP MBU diperlukan pembetukan penyisihan cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih. Pengelolaan manajemen aktiva perlu meningkatkan pinjaman dengan kolektibilitas lancar dan perihal pinjaman macet yang terjadi di KSP MBU harus dapat tertagih. Pengelolaan manajemen likuiditas KSP MBU perlu memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas serta memiliki kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya untuk menjaga likuiditas KSP MBU.

4. Mengingat kualitas efisiensi KSP MBU Periode 2011-2013 berada pada kategori sehat, maka pengelola KSP MBU diharapkan dapat mempertahankan kualitas efisiensi yang sudah baik.
5. Mengingat kualitas likuiditas yang dimiliki KSP MBU Periode 2011-2013 berada pada kategori kurang sehat, diharapkan pengelola KSP MBU dapat melakukan perbaikan dalam pengelolaan rasio kas yang masih buruk. Pada KSP MBU perbandingan antara bank dan kas dengan kewajiban lancar sangatlah tidak seimbang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat banyak dana yang menganggur sehingga kondisi KSP MBU ada pada *over likuid*. KSP MBU sebaiknya menyeimbangkan kas dan bank dengan kewajiban lancarnya. Nilai kas dan bank dapat diperkecil dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman, sedangkan kewajiban lancar dapat ditingkatkan dengan cara menarik nasabah untuk menabung di KSP MBU.
6. Mengingat kualitas kemandirian dan pertumbuhan yang dimiliki KSP MBU Periode 2011-2013 berada pada kategori kurang sehat, pengelola KSP MBU diharapkan mampu mempertahankan kemandirian operasional pelayanan yang sudah baik dan maksimal dan melakukan perbaikan pada rentabilitas asset dan modal sendiri. *Rentabilitas asset* KSP MBU dalam kondisi yang buruk. Hendaknya KSP MBU mampu meningkatkan perolehan SHU sebelum pajak dengan memaksimalkan pendapatan melalui partisipasi anggota dalam kegiatan simpan pinjam. Selain itu, untuk perbaikan rentabilitas modal sendiri yang buruk, hendaknya KSP MBU mampu

meningkatkan perolehan SHU bagian anggota dengan memaksimalkan partisipasi simpanan pokok, simpanan wajib dan transaksi pelayanan KSP oleh anggota.

7. Mengingat kualitas jatidiri yang dimiliki KSP MBU Periode 2011-2013 berada pada kategori sehat, maka pengelola KSP MBU diharapkan mampu mempertahankan kondisi ini.
8. Mengingat tingkat kesehatan KSP selama 3 tahun hanya berada dalam kriteria cukup sehat dan belum mencapai kategori sehat, yang disebabkan oleh rendahnya aspek kualitas aktiva produktif, likuiditas, dan aspek kemandirian dan pertumbuhan maka sangat diperlukan perbaikan untuk aspek-aspek tersebut agar dapat memperoleh kualitas yang baik. Selain itu, perlu ditingkatkan lagi kualitas pada aspek permodalan dan aspek manajemen yang sudah cukup baik namun belum mencapai kualitas yang maksimal. Aspek-aspek yang sudah baik dan dikategorikan sehat seperti aspek efisiensi dan aspek jatidiri koperasi agar pihak koperasi sebaiknya dapat mempertahankan kondisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Asih Wijayanti. 2012. Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2009-2010. *Skripsi*. Pendidikan Ekonomi FE UNY
- Erma Elliana Hayati. 2012. Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Abdi Negara" Kabupaten Magelang Periode Tahun 2007-2010. *Skripsi*. Pendidikan Ekonomi FE UNY
- Fellayati Rochmaniar. 2011. Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya. *Skripsi*. STIE Perbanas Surabaya. (www.perbanas.ac.id, diakses pada tanggal 10 Januari 2014)
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi; Asas-asas, Teori, dan Praktik. rev.ed.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hudiyanto, 2002. *Sistem Koperasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Revisond Baswir. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Ropke, Jochen. 2012. *Ekonomi koperasi: Teori dan Manajemen*. (Alih bahasa: Sri Djatnika S, SE, Msi). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2010. Metode *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Supardi. 2005. Metodologi *Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Tatik Suryani, dkk. 2008. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

LAMPIRAN

1

Laporan Keuangan KSP

LAPORAN NERACA KEUANGAN
KSP MUKTI BINA USAHA
PERIODE: 31 DESEMBER

NO	URAIAN	TH. 2011
	AKTIVA	
	Harta Lancar	
1	Kas	Rp 123.776.151
2	Bank	Rp 6.561.939
3	Pinjaman yang diberikan pada anggota	Rp 1.109.758.503
	Jumlah Harta Lancar	Rp 1.240.096.593
	Harta Tetap	
1	Perlengkapan Kantor/ computer	Rp 19.895.000
2	Perlengkapan Kantor/ mebelair	Rp 4.640.000
3	Akumulasi penyusutan aktiva Tetap	
	Jumlah Harta Tetap	Rp 24.535.000
	TOTAL HARTA	Rp 1.264.631.593
	PASIVA	
	Hutang Jangka Pendek	
1	Simpanan sukarela	Rp 18.744.545
	Jumlah	Rp 18.744.545
	Kekayaan Bersih	
1	Simpanan pokok	Rp 35.400.000
2	Simpanan wajib	Rp 17.715.000
3	DONASI / HIBAH	Rp 1.150.000.000
4	Cad. Modal dari SHU	Rp 1.094.457
	Jumlah	Rp 1.204.209.457
	TOTAL PASIVA	Rp 1.222.954.002
	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp 41.677.591
	TOTAL	Rp 1.264.631.593

LAPORAN NERACA KEUANGAN
KSP MUKTI BINA USAHA
PERIODE: 31 DESEMBER

NO	URAIAN	TH. 2012
	AKTIVA	
	Harta Lancar	
1	Kas	Rp 116.659.907
2	Bank	Rp 21.996.029
3	Pinjaman yang diberikan pada anggota	Rp 1.154.552.808
	Jumlah Harta Lancar	Rp 1.293.208.744
	Harta Tetap	
1	Perlengkapan Kantor/ computer	Rp 24.786.000
2	Perlengkapan Kantor/ mebelair	Rp 4.640.000
3	Akumulasi penyusutan aktiva Tetap	Rp 5.555.000
	Jumlah Harta Tetap	Rp 23.871.000
	TOTAL HARTA	Rp 1.317.079.744
	PASIVA	
	Hutang Jangka Pendek	
1	Simpanan sukarela	Rp 30.985.905
	Jumlah	Rp 30.985.905
	Kekayaan Bersih	
1	Simpanan pokok	Rp 42.100.000
2	Simpanan wajib	Rp 37.460.000
3	DONASI / HIBAH	Rp 1.150.000.000
4	Cad. Modal dari SHU	Rp 4.712.871
	Jumlah	Rp 1.234.272.871
	TOTAL PASIVA	Rp 1.265.258.776
	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp 51.820.968
	TOTAL	Rp 1.317.079.744

LAPORAN NERACA KEUANGAN
KSP MUKTI BINA USAHA
PERIODE: 31 DESEMBER

NO	URAIAN	TH. 2013
	AKTIVA	
	Harta Lancar	
1	Kas	Rp 118.335.287
2	Bank	Rp 5.021.427
3	Pinjaman yang diberikan pada anggota	Rp 1.197.155.425
	Jumlah Harta Lancar	Rp 1.320.512.139
	Harta Tetap	
1	Perlengkapan Kantor/ computer	Rp 25.413.000
2	Perlengkapan Kantor/ mebelair	Rp 12.440.000
3	Akumulasi penyusutan aktiva Tetap	Rp -
	Jumlah Harta Tetap	Rp 37.853.000
	TOTAL HARTA	Rp 1.358.365.139
	PASIVA	
	Hutang Jangka Pendek	
1	Simpanan sukarela	Rp 63.171.412
	Jumlah	Rp 63.171.412
	Kekayaan Bersih	
1	Simpanan pokok	Rp 43.000.000
2	Simpanan wajib	Rp 61.545.000
3	DONASI / HIBAH	Rp 1.150.000.000
4	Cad. Modal dari SHU	Rp 9.247.206
	Jumlah	Rp 1.263.792.206
	TOTAL PASIVA	Rp 1.326.963.618
	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp 30.021.146
	TOTAL	Rp 1.358.365.139

LAPORAN RUGI / LABA
KSP MUKTI BINA USAHA
PERIODE : PER 31 DESEMBER 2011-2013

NO	URAIAN	TH. 2011	TH. 2012	TH. 2013
	I. PENDAPATAN			
1	Partisipasi Jasa Simpan Pinjam Anggota	106.811.467,-	114.147.585,-	120.418.998,-
2	Partisipasi Provisi Pinjam Anggota	11.938.500,-	9.726.000,-	10.050.000,-
3	Pendapatan dari Jasa Lainnya	10.624.024,-	14.723.322,-	3.022.547,-
	Jumlah Pendapatan	129.373.991,-	138.596.907,-	133.491.545,-
	II. BEBAN POKOK			
1	Honor karyawan	17.375.000,-	13.200.000,-	28.590.000,-
2	Jasa pengurus dan pengawas	29.480.000,-	32.080.000,-	44.512.000,-
3	Alat Tulis Kantor / ATK	5.350.000,-	1.631.200,-	2.660.250,-
4	Tunjangan Uang Makan	-	-	
	Sub. Jumlah	52.205.000,-	46.941.200,-	75.762.250,-
	III. BEBAN USAHA			
1	Perjalanan & Transportasi	9.230.000,-	1.490.000,-	1.350.000,-
2	Listrik, air dan telepon	550.000,-	650.000,-	1.300.000,-
3	Beban Jasa Simpanan	-	-	
4	Jasa Modal Penyertaan	-	-	
5	Resiko Pinjaman	-	-	
	Sub. Jumlah	9.780.000,-	2.140.000,-	2.650.000,-
	IV. BEBAN PERKOPERASIAN			
1	Beban RAT	8.000.000,-	12.000.000,-	12.000.000,-
2	Rapat-rapat	1.850.000,-	385.000,-	390.000,-
3	Beban Sosial / sumbangan2	825.000,-	280.634,-	480.000,-
4	Pendidikan, Penyuluhan dan Pelatihan	675.000,-	450.000,-	550.000,-
5	Promosi	1.839.500,-	250.000,-	-
6	Kesehatan & Kesejahteraan	300.000,-	337.500,-	335.000,-
7	Konsumsi	670.000,-	1.699.900,-	1.100.000,-
8	Pemeliharaan Kantor	662.500,-	1.309.750,-	377.000,-
9	Penyusutan Aktiva Tetap	-	5.555.000,-	-
10	Beban Lainnya	10.889.400,-	15.426.957,-	9.826.149,-
	Sub. Jumlah	25.711.400,-	37.694.739,-	25.058.149,-
	JUMLAH BEBAN / BIAZA	87.696.400,-	86.775.939,-	103.470.399,-
	SHU sebelum pajak	41.677.591,-	51.820.968,-	30.021.146,-
	Pajak penghasilan	5.209.699,-	6.477.621,-	3.752.643,-
	SHU SETELAH PAJAK	36.467.892,-	45.343.347,-	26.268.503,-

LAMPIRAN

2

Data Tunggakan KSP

DAFTAR TUNGGAKAN NASABAH PER 31 DESEMBER 2011

KOPERASI MUKTI BINA USAHA

KELURAHAN MUKTISARI, KECAMATAN LANGENSARI

KOTA BANJAR

NO Urut	NO PK	NAMA	ALAMAT			JATUH TEMPO	BESAR PINJAMAN	BESAR TUNGGAKAN		JUMLAH
			Lingkung an	R T	R W			POKOK	BUNGA	
1	011	Beni Sutanto	Babakan	2	3	27/02/11	1.000.000	833.333	41.667	875.000
2	023	Didin	Babakan	1	4	27/02/11	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
3	025	Adong	Babakan	3	4	27/02/11	500.000	375.000	18.750	393.750
4	033	Cecep Irpan	Langen	1	1	27/02/11	2.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
5	052	Tanu	Langen	3	1	27/02/11	500.000	125.000	6.250	131.250
6	060	Hartono	Langen	6	1	05/03/11	2.500.000	1.666.667	83.333	1.750.000
7	061	Imam Mahmud	Langen	6	1	05/03/11	700.000	5.833.333	29.167	5.862.500
8	094	Iwan Setiawan	Sidamukti	1	5	05/03/11	1.000.000	833.333	41.667	875.000
9	097	Mujiono	Sidamukti	1	5	05/03/11	500.000	83.333	4.167	87.500
10	101	Sutrisno	Sidamukti	1	5	05/03/11	500.000	208.333	10.417	218.750
11	144	Ratija	Sidamukti	2	6	05/03/11	800.000	600.000	30.000	630.000
12	148	Juhli	Sidamukti	3	6	10/03/11	500.000	333.333	16.667	350.000
13	151	Nurwanto	Sidamukti	4	6	10/03/11	800.000	133.333	6.667	140.000
14	156	Aryo Sino	Sidamukti	5	6	10/03/11	500.000	125.000	6.250	131.250
15	162	Sudirah	Sidamukti	5	6	10/03/11	500.000	250.000	12.500	262.500
16	163	Uun	Sidamukti	5	6	10/03/11	500.000	416.000	2.833	418.833
17	176	Kusnadi	Babakan	2	3	25/03/11	2.500.000	1.041.667	52.083	1.093.750
18	185	Herman	Babakan	4	3	25/03/11	2.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
19	187	Nonok	Babakan	4	3	25/03/11	700.000	350.000	17.500	367.500
20	200	Painem	Babakan	3	4	25/03/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
21	206	Sarwidi	Langen	3	1	29/03/11	700.000	408.333	20.417	428.750
22	207	Arbainah	Langen	5	1	29/03/11	500.000	166.667	83.333	250.000
23	211	Kartiwa	Langen	5	1	29/03/11	2.500.000	1.666.667	83.333	1.750.000
24	221	Tugino	Langen	6	1	29/03/11	1.500.000	875.000	43.750	918.750
25	224	Euis Juariah	Langen	1	2	02/04/11	500.000	458.333	22.917	481.250
26	230	Ahmad Efendi	Langen	2	2	02/04/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
27	240	Maryono	Langen	5	1	02/04/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
28	250	Acun	Langen	2	2	02/04/11	1.000.000	166.667	83.333	250.000
29	257	Aan Sudarno	Sidamukti	3	6	07/04/11	3.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
30	262	Panji Agus S	Langen	6	1	29/04/11	1.000.000	916.667	45.833	962.500
31	263	Siti Komariah	Langen	6	1	29/04/11	1.000.000	916.667	45.833	962.500
32	284	Susilo	Babakan	4	3	02/05/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
33	286	Endi	Sidamukti	1	5	02/05/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
34	288	Miran	Sidamukti	1	6	02/05/11	3.000.000	2.750.000	1.375.000	4.125.000
35	292	Jojon	Sidamukti	5	6	13/05/11	2.000.000	833.333	41.667	875.000
36	293	Wawan	Langen	4	1	15/05/11	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
37	300	Deni	Babakan	1	4	17/05/11	2.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
38	306	Jejep Anwar	Sidamukti	3	6	18/05/11	4.500.000	750.000	37.500	787.500

39	311	Sugianto	Langen	1	1	20/05/11	1.000.000	83.333	4.167	87.500
40	316	Dede Suhara	Langen	2	2	20/05/11	1.000.000	333.333	16.667	350.000
41	321	Mamet Nugroho S	Langen	6	2	20/05/11	1.000.000	583.333	29.167	612.500
42	330	Toniman	Sidamukti	1	5	20/05/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
44	336	Husen	Sidamukti	6	6	20/05/11	500.000	500.000	25.000	525.000
45	339	Rias Tiejo	Langen	4	1	23/06/11	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
46	342	Eti Rohaeti	Langen	1	2	23/06/11	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
47	346	Susilo	Langen	5	2	23/06/11	2.000.000	166.667	83.333	250.000
48	349	Apip	Babakan	1	3	23/06/11	5.000.000	2.916.667	1.458.333	4.375.000
49	359	Aah	Sidamukti	5	6	23/06/11	1.000.000	500.000	25.000	525.000
50	361	Inung Permana	Sidamukti	5	6	23/06/11	1.500.000	375.000	18.750	393.750
51	363	Mimid Ahmid	Sidamukti	5	6	23/06/11	2.000.000	833.333	41.667	875.000
52	364	Munawaroh	Sidamukti	5	6	23/06/11	3.000.000	750.000	37.500	787.500
53	370	Dimyati	Langen	1	1	23/07/11	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
54	371	M.Munadir	Langen	1	1	23/07/11	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
55	374	Cacu Riyadi	Langen	2	1	23/07/11	4.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
56	376	Mimin Rukmini	Langen	2	1	23/07/11	4.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
57	377	Saripudin	Langen	2	1	23/07/11	4.000.000	2.333.333	116.667	2.450.000
58	378	Sutiman	Langen	2	1	23/07/11	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
59	394	Slamet	Langen	6	2	23/07/11	1.500.000	1.125.000	56.250	1.181.250
60	412	Trisno	Babakan	2	3	23/07/11	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
61	416	Awong Kartiwa	Babakan	4	3	23/07/11	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
62	421	Agus Suwarto	Sidamukti	1	5	23/07/11	5.000.000	416.667	2.833	419.500
63	425	Dedi Suaedeni	Sidamukti	2	5	23/07/11	1.000.000	750.000	37.500	787.500
64	427	Ika Hermawati	Sidamukti	3	5	23/07/11	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
65	431	Dede Suhendar	Sidamukti	6	5	23/07/11	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
66	433	Sariah	Sidamukti	6	5	23/07/11	1.500.000	750.000	37.500	787.500
67	434	Sukati	Sidamukti	6	5	23/07/11	4.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000
68	439	Trima Safari	Sidamukti	5	6	23/07/11	2.000.000	1.166.667	58.333	1.225.000
69	440	Abdul Kodir	Langen	1	1	26/08/11	3.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
70	443	Keman	Langen	2	1	26/08/11	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
71	444	Admini	Langen	3	1	26/08/11	1.500.000	250.000	12.500	262.500
72	445	yeye Sudrajat	Langen	3	1	26/08/11	4.000.000	3.333.333	166.667	3.500.000
73	448	Cahyono	Langen	5	1	26/08/11	3.000.000	500.000	25.000	525.000
74	449	Rd. Yoyo N. Jk	Langen	1	2	25/08/11	4.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000
75	450	Rusih	Langen	1	2	26/08/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
76	451	Hating	Langen	1	2	26/08/11	1.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
77	452	Ijaji	Langen	1	2	26/08/11	1.500.000	500.000	25.000	525.000
78	453	Enung Nuryani	Langen	1	2	26/08/11	1.000.000	500.000	25.000	525.000
79	454	Eti Kusmiati	Langen	1	2	26/08/11	3.200.000	3.200.000	160.000	3.360.000
80	455	Eneng Hartini	Langen	1	2	26/08/11	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
81	462	Beja Pamungkas	Langen	5	2	26/08/11	4.000.000	3.333.333	166.667	3.500.000
82	467	Ela	Langen	2	3	26/08/11	1.500.000	1.250.000	625.000	1.875.000
83	468	Atet Handiyana,	Babakan	2	3	26/08/11	3.000.000	750.000	375.000	1.125.000

84	469	Sahmad	Babakan	2	3	26/08/11	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
85	475	Hamidi	Babakan	4	3	26/08/11	2.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
86	477	Rustama	Babakan	4	3	26/08/11	2.500.000	2.500.000	125.000	2.625.000
87	488	Adman	Sidamukti	2	5	26/08/11	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
88	494	Ai Herlina	Sidamukti	4	5	26/08/11	3.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
89	502	Turman	Sidamukti	4	6	26/08/11	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
90	503	Suroso	Sidamukti	5	6	28/10/11	2.000.000	1.166.667	56.333	1.223.000
91	513	Dasiman	Langen	5	1	28/10/11	1.000.000	916.667	45.833	962.500
92	516	Salamun	Langen	6	1	28/10/11	2.000.000	16.667	8.333	25.000
93	520	Nanang.S.	Langen	2	2	28/10/11	3.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
94	526	Surtrisno	Langen	5	2	28/10/11	1.500.000	875.000	43.750	918.750
95	528	Ngadiman	Langen	6	2	28/10/11	1.500.000	625.000	31.250	656.250
96	531	Rini	Babakan	3	3	28/10/11	1.000.000	416.667	20.833	437.500
97	535	Sopingah	Babakan	2	4	28/10/11	1.500.000	125.000	6.250	131.250
98	540	Eros Rosmiati	Sidamukti	2	5	28/10/11	1.000.000	333.333	16.667	350.000
99	542	Enceng	Sidamukti	4	5	28/10/11	1.500.000	375.000	18.750	393.750
100	546	Saniah	Sidamukti	5	6	28/10/11	1.500.000	1.125.000	56.250	1.181.250
101	548	Sugiman	Sidamukti	5	6	28/10/11	2.000.000	166.667	83.333	250.000
102	549	Rucipto	Sidamukti	5	6	28/10/11	1.000.000	416.667	20.833	437.500
103	553	Sulaeman	Sidamukti	5	6	28/10/11	1.500.000	500.000	25.000	525.000
104	561	Turimin	Langen	3	2	28/10/11	2.000.000	500.000	25.000	525.000
105	580	Marsiem	Langen	6	1	28/10/11	4.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
106	583	Suparjo	Langen	3	1	28/10/11	1.000.000	583.333	29.167	612.500
107	585	Oyo Taryono	Babakan	2	3	28/10/11	2.000.000	666.667	33.333	700.000
108	589	Maryati	Langen	2	2	28/10/11	1.500.000	1.000.000	50.000	1.050.000
109	590	Kasim Hari S.	Langen	3	1	28/10/11	1.000.000	416.667	20.833	437.500
110	592	Ujang Elin S.	Langen	3	1	31/12/11	2.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
111	594	Asep Wendi	Langen	3	1	31/12/11	2.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
112	595	M. Husni Thamrin	Langen	3	1	31/12/11	2.500.000	625.000	31.250	656.250
113	596	Bambang K.	Langen	5	1	31/12/11	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
114	597	Marmiati	Langen	5	1	31/12/11	1.500.000	1.125.000	56.250	1.181.250
115	602	Dakim	Langen	6	1	31/12/11	3.000.000	250.000	12.500	262.500
116	604	Ujang Dedi	Langen	1	2	31/12/11	2.000.000	833.333	41.667	875.000
117	606	Rianto	Langen	3	2	31/12/11	5.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
118	615	Atad	Babakan	1	4	31/12/11	1.000.000	166.667	8.333	175.000
119	616	Wiwin Sukarsih	Babakan	3	4	31/12/11	500.000	83.333	4.167	87.500
120	619	Dodo Hermanto	Sidamukti	1	5	31/12/11	1.000.000	333.333	16.667	350.000
121	625	Rucita	Sidamukti	6	5	31/12/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
Jumlah							242.900.000	145.624.333	10.738.250	156.362.583

DAFTAR TUNGGAKAN NASABAH PER 31 DESEMBER 2012

KOPERASI MUKTI BINA USAHA

KELURAHAN MUKTISARI, KECAMATAN LANGENSARI

KOTA BANJAR

NO Urut	NO PK	NAMA	ALAMAT			JATUH TEMPO	BESAR PINJAMAN	BESAR TUNGGAKAN		JUMLAH
			Lingkungan	R T	R W			POKOK	BUNGA	
1	011	Beni Sutanto	Babakan	2	3	27/02/11	1.000.000	833.333	41.667	875.000
2	023	Didin	Babakan	1	4	27/02/11	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
3	025	Adong	Babakan	3	4	27/02/11	500.000	375.000	18.750	393.750
4	033	Cecep Irpan	Langen	1	1	27/02/11	2.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
5	052	Tanu	Langen	3	1	27/02/11	500.000	125.000	6.250	131.250
6	060	Hartono	Langen	6	1	05/03/11	2.500.000	1.666.667	83.333	1.750.000
7	061	Imam Mahmud	Langen	6	1	05/03/11	700.000	5.833.333	29.167	5.862.500
8	094	Iwan Setiawan	Sidamukti	1	5	05/03/11	1.000.000	833.333	41.667	875.000
9	097	Mujiono	Sidamukti	1	5	05/03/11	500.000	83.333	4.167	87.500
10	101	Sutrisno	Sidamukti	1	5	05/03/11	500.000	208.333	10.417	218.750
11	144	Ratija	Sidamukti	2	6	05/03/11	800.000	600.000	30.000	630.000
12	148	Juhli	Sidamukti	3	6	10/03/11	500.000	333.333	16.667	350.000
13	151	Nurwanto	Sidamukti	4	6	10/03/11	800.000	133.333	6.667	140.000
14	156	Aryo Sino	Sidamukti	5	6	10/03/11	500.000	125.000	6.250	131.250
15	162	Sudirah	Sidamukti	5	6	10/03/11	500.000	250.000	12.500	262.500
16	163	Uun	Sidamukti	5	6	10/03/11	500.000	416.000	2.833	418.833
17	176	Kusnadi	Babakan	2	3	25/03/11	2.500.000	1.041.667	52.083	1.093.750
18	185	Herman	Babakan	4	3	25/03/11	2.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
19	187	Nonok	Babakan	4	3	25/03/11	700.000	350.000	17.500	367.500
20	200	Painem	Babakan	3	4	25/03/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
21	206	Sarwidi	Langen	3	1	29/03/11	700.000	408.333	20.417	428.750
22	207	Arbainah	Langen	5	1	29/03/11	500.000	166.667	83.333	250.000
23	211	Kartiwa	Langen	5	1	29/03/11	2.500.000	1.666.667	83.333	1.750.000
24	221	Tugino	Langen	6	1	29/03/11	1.500.000	875.000	43.750	918.750
25	224	Euis Juariah	Langen	1	2	02/04/11	500.000	458.333	22.917	481.250
26	230	Ahmad Efendi	Langen	2	2	02/04/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
27	240	Maryono	Langen	5	1	02/04/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
28	250	Acun	Langen	2	2	02/04/11	1.000.000	166.667	83.333	250.000
29	257	Aan Sudarno	Sidamukti	3	6	07/04/11	3.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
30	262	Panji Agus S	Langen	6	1	29/04/11	1.000.000	916.667	45.833	962.500
31	263	Siti Komariah	Langen	6	1	29/04/11	1.000.000	916.667	45.833	962.500
32	284	Susilo	Babakan	4	3	02/05/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
33	286	Endi	Sidamukti	1	5	02/05/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
34	288	Miran	Sidamukti	1	6	02/05/11	3.000.000	2.750.000	1.375.000	4.125.000
35	292	Jojon	Sidamukti	5	6	13/05/11	2.000.000	833.333	41.667	875.000
36	293	Wawan	Langen	4	1	15/05/11	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
37	300	Deni	Babakan	1	4	17/05/11	2.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
38	306	Jejep Anwar	Sidamukti	3	6	18/05/11	4.500.000	750.000	37.500	787.500

39	311	Sugianto	Langen	1	1	20/05/11	1.000.000	83.333	4.167	87.500
40	316	Dede Suhara	Langen	2	2	20/05/11	1.000.000	333.333	16.667	350.000
41	321	Mamet Nugroho S	Langen	6	2	20/05/11	1.000.000	583.333	29.167	612.500
42	330	Toniman	Sidamukti	1	5	20/05/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
44	336	Husen	Sidamukti	6	6	20/05/11	500.000	500.000	25.000	525.000
45	339	Rias Tiejo	Langen	4	1	23/06/11	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
46	342	Eti Rohaeti	Langen	1	2	23/06/11	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
47	346	Susilo	Langen	5	2	23/06/11	2.000.000	166.667	83.333	250.000
48	349	Apip	Babakan	1	3	23/06/11	5.000.000	2.916.667	1.458.333	4.375.000
49	359	Aah	Sidamukti	5	6	23/06/11	1.000.000	500.000	25.000	525.000
50	361	Inung Permana	Sidamukti	5	6	23/06/11	1.500.000	375.000	18.750	393.750
51	363	Mimid Ahmid	Sidamukti	5	6	23/06/11	2.000.000	833.333	41.667	875.000
52	364	Munawaroh	Sidamukti	5	6	23/06/11	3.000.000	750.000	37.500	787.500
53	370	Dimyati	Langen	1	1	23/07/11	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
54	371	M.Munadir	Langen	1	1	23/07/11	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
55	374	Cacu Riyadi	Langen	2	1	23/07/11	4.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
56	376	Mimin Rukmini	Langen	2	1	23/07/11	4.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
57	377	Saripudin	Langen	2	1	23/07/11	4.000.000	2.333.333	116.667	2.450.000
58	378	Sutiman	Langen	2	1	23/07/11	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
59	394	Slamet	Langen	6	2	23/07/11	1.500.000	1.125.000	56.250	1.181.250
60	412	Trisno	Babakan	2	3	23/07/11	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
61	416	Awong Kartiwa	Babakan	4	3	23/07/11	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
62	421	Agus Suwarto	Sidamukti	1	5	23/07/11	5.000.000	416.667	2.833	419.500
63	425	Dedi Suaedeni	Sidamukti	2	5	23/07/11	1.000.000	750.000	37.500	787.500
64	427	Ika Hermawati	Sidamukti	3	5	23/07/11	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
65	431	Dede Suhendar	Sidamukti	6	5	23/07/11	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
66	433	Sariah	Sidamukti	6	5	23/07/11	1.500.000	750.000	37.500	787.500
67	434	Sukati	Sidamukti	6	5	23/07/11	4.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000
68	439	Trima Safari	Sidamukti	5	6	23/07/11	2.000.000	1.166.667	58.333	1.225.000
69	440	Abdul Kodir	Langen	1	1	26/08/11	3.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
70	443	Keman	Langen	2	1	26/08/11	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
71	444	Admini	Langen	3	1	26/08/11	1.500.000	250.000	12.500	262.500
72	445	yeye Sudrajat	Langen	3	1	26/08/11	4.000.000	3.333.333	166.667	3.500.000
73	448	Cahyono	Langen	5	1	26/08/11	3.000.000	500.000	25.000	525.000
74	449	Rd. Yoyo N. Jk	Langen	1	2	25/08/11	4.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000
75	450	Rusih	Langen	1	2	26/08/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
76	451	Hating	Langen	1	2	26/08/11	1.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
77	452	Ijaji	Langen	1	2	26/08/11	1.500.000	500.000	25.000	525.000
78	453	Enung Nuryani	Langen	1	2	26/08/11	1.000.000	500.000	25.000	525.000
79	454	Eti Kusmiati	Langen	1	2	26/08/11	3.200.000	3.200.000	160.000	3.360.000
80	455	Eneng Hartini	Langen	1	2	26/08/11	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
81	462	Beja Pamungkas	Langen	5	2	26/08/11	4.000.000	3.333.333	166.667	3.500.000
82	467	Ela	Langen	2	3	26/08/11	1.500.000	1.250.000	625.000	1.875.000
83	468	Atet Handiyana,	Babakan	2	3	26/08/11	3.000.000	750.000	375.000	1.125.000

84	469	Sahmad	Babakan	2	3	26/08/11	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
85	475	Hamidi	Babakan	4	3	26/08/11	2.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
86	477	Rustama	Babakan	4	3	26/08/11	2.500.000	2.500.000	125.000	2.625.000
87	488	Adman	Sidamukti	2	5	26/08/11	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
88	494	Ai Herlina	Sidamukti	4	5	26/08/11	3.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
89	502	Turman	Sidamukti	4	6	26/08/11	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
90	503	Suroso	Sidamukti	5	6	28/10/11	2.000.000	1.166.667	56.333	1.223.000
91	513	Dasiman	Langen	5	1	28/10/11	1.000.000	916.667	45.833	962.500
92	516	Salamun	Langen	6	1	28/10/11	2.000.000	16.667	8.333	25.000
93	520	Nanang.S.	Langen	2	2	28/10/11	3.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
94	526	Surtrisno	Langen	5	2	28/10/11	1.500.000	875.000	43.750	918.750
95	528	Ngadiman	Langen	6	2	28/10/11	1.500.000	625.000	31.250	656.250
96	531	Rini	Babakan	3	3	28/10/11	1.000.000	416.667	20.833	437.500
97	535	Sopingah	Babakan	2	4	28/10/11	1.500.000	125.000	6.250	131.250
98	540	Eros Rosmiati	Sidamukti	2	5	28/10/11	1.000.000	333.333	16.667	350.000
99	542	Enceng	Sidamukti	4	5	28/10/11	1.500.000	375.000	18.750	393.750
100	546	Saniah	Sidamukti	5	6	28/10/11	1.500.000	1.125.000	56.250	1.181.250
101	548	Sugiman	Sidamukti	5	6	28/10/11	2.000.000	166.667	83.333	250.000
102	549	Rucipto	Sidamukti	5	6	28/10/11	1.000.000	416.667	20.833	437.500
103	553	Sulaeman	Sidamukti	5	6	28/10/11	1.500.000	500.000	25.000	525.000
104	561	Turimin	Langen	3	2	28/10/11	2.000.000	500.000	25.000	525.000
105	580	Marsiem	Langen	6	1	28/10/11	4.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
106	583	Suparjo	Langen	3	1	28/10/11	1.000.000	583.333	29.167	612.500
107	585	Oyo Taryono	Babakan	2	3	28/10/11	2.000.000	666.667	33.333	700.000
108	589	Maryati	Langen	2	2	28/10/11	1.500.000	1.000.000	50.000	1.050.000
109	590	Kasim Hari S.	Langen	3	1	28/10/11	1.000.000	416.667	20.833	437.500
110	592	Ujang Elin S.	Langen	3	1	31/12/11	2.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
111	594	Asep Wendi	Langen	3	1	31/12/11	2.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
112	595	M. Husni Thamrin	Langen	3	1	31/12/11	2.500.000	625.000	31.250	656.250
113	596	Bambang K.	Langen	5	1	31/12/11	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
114	597	Marmiati	Langen	5	1	31/12/11	1.500.000	1.125.000	56.250	1.181.250
115	602	Dakim	Langen	6	1	31/12/11	3.000.000	250.000	12.500	262.500
116	604	Ujang Dedi	Langen	1	2	31/12/11	2.000.000	833.333	41.667	875.000
117	606	Rianto	Langen	3	2	31/12/11	5.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
118	615	Atad	Babakan	1	4	31/12/11	1.000.000	166.667	8.333	175.000
119	616	Wiwin Sukarsih	Babakan	3	4	31/12/11	500.000	83.333	4.167	87.500
120	619	Dodo Hermanto	Sidamukti	1	5	31/12/11	1.000.000	333.333	16.667	350.000
121	625	Rucita	Sidamukti	6	5	31/12/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
122	629	Irah Kasirah	Langen	1	1	07/02/12	500.000	4.167	2.083	6.250
124	637	Rohmat	Langen	5	2	07/02/12	3.500.000	1.166.667	58.333	1.225.000
125	638	Supriyono	Langen	6	2	07/02/12	2.500.000	625.000	31.250	656.250
126	639	Holiludin	Babakan	1	3	14/02/12	2.500.000	1.666.667	83.333	1.750.000
127	641	Tuti	Babakan	3	3	18/02/12	1.000.000	500.000	25.000	525.000
128	644	Ano Suharno	Babakan	4	3	18/02/12	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000

129	646	Irawati	Babakan	2	4	25/02/12	1.500.000	125.000	6.250	131.250
130	647	Nining Dwi Y	Babakan	2	4	25/02/12	5.000.000	416.667	20.833	437.500
131	649	Miswan	Babakan	2	4	25/02/12	1.000.000	333.333	16.667	350.000
132	650	Nurhaeni	Babakan	3	4	05/03/12	1.000.000	83.333	4.167	87.500
133	652	Seno	Sidamukti	2	5	27/03/12	3.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
134	655	Nunit Sundari	Sidamukti	3	5	31/03/12	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
135	657	Juju	Sidamukti	4	5	31/03/12	1.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
136	659	Sobani	Sidamukti	4	5	19/04/12	2.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
137	660	Saodah	Sidamukti	6	5	25/04/12	2.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
138	663	Rustini	Sidamukti	5	6	25/04/12	5.000.000	2.083.333	104.167	2.187.500
139	664	Ahyar Iskandar	Sidamukti	5	6	28/04/12	1.000.000	250.000	12.500	262.500
140	665	Redi Taupik	Langen	1	1	01/05/12	2.500.000	1.458.333	72.917	1.531.250
141	667	Mahpul	Langen	2	1	01/05/12	1.000.000	750.000	37.500	787.500
142	671	Maman	Langen	2	2	01/05/12	500.000	416.667	20.833	437.500
143	672	Subagio	Langen	5	2	11/05/12	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
144	677	Darsono	Babakan	2	4	11/05/12	2.000.000	166.667	8.333	175.000
145	678	Ikin Sodikin	Babakan	2	4	11/05/12	4.000.000	4.000.000	200.000	4.200.000
146	679	Sulastri	Babakan	2	4	17/05/12	3.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000
147	682	Ismail Soni	Babakan	3	4	17/05/12	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
148	683	Cicih Rohaeti	Sidamukti	1	5	17/05/12	1.000.000	750.000	37.500	787.500
149	684	Toha Susanto	Sidamukti	1	5	17/05/12	1.000.000	416.667	20.833	437.500
150	689	Yatiman	Sidamukti	2	5	20/05/12	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
151	690	Bayu Lestari N.	Sidamukti	4	5	20/05/12	1.500.000	875.000	43.750	918.750
152	691	Ngadiem	Sidamukti	5	5	20/05/12	1.000.000	583.333	29.167	612.500
153	692	Kuatno	Sidamukti	5	5	20/05/12	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
154	693	Aay Awang	Sidamukti	6	5	20/05/12	2.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
156	695	Saring Sutrisno	Sidamukti	3	6	20/05/12	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
157	699	Topah Kurohim	Langen	1	1	27/05/12	5.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
158	701	Asvikoh	Langen	1	1	27/05/12	3.500.000	2.041.667	102.083	2.143.750
159	702	Masus	Langen	1	1	27/05/12	3.000.000	750.000	37.500	787.500
160	708	Karso	Langen	1	2	27/05/12	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
162	714	Sudar	Langen	6	2	27/05/12	2.500.000	2.500.000	125.000	2.625.000
163	715	M. Khozin Mufahir	Langen	6	2	27/05/12	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
164	719	Teten Hendra Y.	Babakan	2	3	27/05/12	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
165	720	Lilis Ratna Sundewi	Babakan	2	3	27/05/12	3.500.000	2.041.667	102.083	2.143.750
166	722	Yani Fitriani	Babakan	2	3	27/05/12	3.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
167	728	Nana Setiawan	Babakan	4	3	27/05/12	1.000.000	666.667	33.333	700.000
168	729	Sarijo	Babakan	4	3	27/05/12	1.000.000	500.000	25.000	525.000
169	733	Sarinah	Sidamukti	1	6	27/05/12	2.000.000	166.667	8.333	175.000
170	736	Sukiman	Sidamukti	4	5	27/05/12	1.000.000	416.667	20.833	437.500
171	738	Yumiati	Sidamukti	6	5	27/05/12	2.000.000	833.333	41.667	875.000
172	739	Wawan Setiawan	Sidamukti	3	5	27/05/12	1.500.000	1.250.000	62.500	1.312.500
173	740	Didin Mufrodin	Langen	1	1	28/07/12	5.000.000	416.667	20.833	437.500
174	741	Rokayah	Langen	1	1	28/07/12	2.000.000	333.333	16.667	350.000

175	742	Ade Sudirman	Langen	1	1	28/07/12	2.000.000	333.333	16.667	350.000
176	745	Faturrohman	Langen	1	1	28/07/12	1.000.000	250.000	12.500	262.500
177	747	Dasinah	Langen	2	1	28/07/12	2.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
178	749	Tukijem	Langen	2	1	28/07/12	1.000.000	833.333	41.667	875.000
179	751	Anto Kuswanto	Langen	2	1	28/07/12	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
180	756	Paini	Langen	2	2	28/07/12	1.000.000	583.333	29.167	612.500
181	762	Waluyo	Langen	6	2	01/09/12	4.500.000	2.250.000	112.500	2.362.500
182	763	Syahudin	Babakan	1	3	01/09/12	2.500.000	2.500.000	125.000	2.625.000
183	766	Yayah Komariah	Babakan	1	3	01/09/12	5.000.000	416.667	20.833	437.500
184	767	Lili	Babakan	1	3	08/10/12	4.500.000	375.000	18.750	393.750
185	769	Eli Suherli	Babakan	3	3	08/10/12	3.500.000	2.625.000	131.250	2.756.250
186	773	Nanang Kosim	Sidamukti	1	5	08/10/12	4.000.000	666.667	33.333	700.000
187	775	Amad Bajuri	Sidamukti	2	5	08/10/12	2.000.000	666.667	33.333	700.000
188	778	Sumini	Sidamukti	4	5	23/10/12	2.500.000	833.333	41.667	875.000
191	781	Eni Kustini	Sidamukti	4	5	23/10/12	1.000.000	500.000	25.000	525.000
192	782	Turiman	Sidamukti	5	5	23/10/12	3.000.000	250.000	12.500	262.500
193	785	Mursito	Sidamukti	3	6	23/10/12	2.500.000	2.500.000	125.000	2.625.000
194	786	Rudianto	Sidamukti	4	6	30/10/12	3.000.000	1.750.000	87.500	1.837.500
195	788	Taufik	Langen	1	1	30/10/12	1.000.000	833.333	41.667	875.000
196	798	Komalasari	Sidamukti	2	5	30/10/12	2.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
197	800	Rohanah	Sidamukti	5	6	01/11/12	5.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
198	802	Dede Tri M.	Langen	1	1	01/11/12	4.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
199	804	Ahmad J	Langen	1	1	03/11/12	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
200	806	Saimun	Langen	6	1	09/11/12	3.000.000	2.250.000	112.500	2.362.500
201	808	Een Munawiah	Langen	1	2	09/11/12	1.000.000	333.333	16.667	350.000
202	809	Enceng suhanda	Langen	2	2	09/11/12	4.000.000	4.000.000	200.000	4.200.000
203	815	Oman Supratman	Babakan	2	3	25/11/12	4.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
205	819	Sutinah	Babakan	2	4	25/11/12	1.000.000	500.000	25.000	525.000
206	824	Mimin	Sidamukti	2	5	25/11/12	1.500.000	750.000	37.500	787.500
207	826	Sutijo	Sidamukti	4	5	29/11/12	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
208	827	Gono Tarsono	Sidamukti	6	5	02/12/12	3.500.000	1.166.667	58.333	1.225.000
209	830	Saeful A	Langen	2	1	16/12/12	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
210	836	Tijo	Langen	5	2	16/12/12	2.000.000	833.333	41.667	875.000
211	837	Siti Juariah	Babakan	1	3	24/12/12	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
212	840	Yana Sutardi	Babakan	4	3	27/12/12	4.000.000	2.333.333	116.667	2.450.000
214	843	Siti Halimah	Babakan	3	4	27/12/12	1.500.000	250.000	12.500	262.500
215	844	Rambang H	Sidamukti	1	5	30/12/12	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
216	846	Suyanto	Sidamukti	4	5	30/12/12	3.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
Jumlah							460.400.000	255.795.167	16.248.666	272.043.833

DAFTAR TUNGGAKAN NASABAH PER 31 DESEMBER 2013

KOPERASI MUKTI BINA USAHA

KELURAHAN MUKTISARI, KECAMATAN LANGENSARI

KOTA BANJAR

NO Ur ut	NO PK	NAMA	ALAMAT			JATUH TEMPO	BESAR PINJAMAN	BESAR TUNGGAKAN		JUMLAH
			Lingkungan	R T	R W			POKOK	BUNGA	
1	011	Beni Sutanto	Babakan	2	3	27/02/11	1.000.000	833.333	41.667	875.000
2	023	Didin	Babakan	1	4	27/02/11	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
3	025	Adong	Babakan	3	4	27/02/11	500.000	375.000	18.750	393.750
4	033	Cecep Irpan	Langen	1	1	27/02/11	2.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
5	052	Tanu	Langen	3	1	27/02/11	500.000	125.000	6.250	131.250
6	060	Hartono	Langen	6	1	05/03/11	2.500.000	1.666.667	83.333	1.750.000
7	061	Imam Mahmud	Langen	6	1	05/03/11	700.000	5.833.333	29.167	5.862.500
8	094	Iwan Setiawan	Sidamukti	1	5	05/03/11	1.000.000	833.333	41.667	875.000
9	097	Mujiono	Sidamukti	1	5	05/03/11	500.000	83.333	4.167	87.500
10	101	Sutrisno	Sidamukti	1	5	05/03/11	500.000	208.333	10.417	218.750
11	144	Ratija	Sidamukti	2	6	05/03/11	800.000	600.000	30.000	630.000
12	148	Juhli	Sidamukti	3	6	10/03/11	500.000	333.333	16.667	350.000
13	151	Nurwanto	Sidamukti	4	6	10/03/11	800.000	133.333	6.667	140.000
14	156	Aryo Sino	Sidamukti	5	6	10/03/11	500.000	125.000	6.250	131.250
15	162	Sudirah	Sidamukti	5	6	10/03/11	500.000	250.000	12.500	262.500
16	163	Uun	Sidamukti	5	6	10/03/11	500.000	416.000	2.833	418.833
17	176	Kusnadi	Babakan	2	3	25/03/11	2.500.000	1.041.667	52.083	1.093.750
18	185	Herman	Babakan	4	3	25/03/11	2.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
19	187	Nonok	Babakan	4	3	25/03/11	700.000	350.000	17.500	367.500
20	200	Painem	Babakan	3	4	25/03/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
21	206	Sarwidi	Langen	3	1	29/03/11	700.000	408.333	20.417	428.750
22	207	Arbainah	Langen	5	1	29/03/11	500.000	166.667	83.333	250.000
23	211	Kartiwa	Langen	5	1	29/03/11	2.500.000	1.666.667	83.333	1.750.000
24	221	Tugino	Langen	6	1	29/03/11	1.500.000	875.000	43.750	918.750
25	224	Euis Juariah	Langen	1	2	02/04/11	500.000	458.333	22.917	481.250
26	230	Ahmad Efendi	Langen	2	2	02/04/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
27	240	Maryono	Langen	5	1	02/04/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
28	250	Acun	Langen	2	2	02/04/11	1.000.000	166.667	83.333	250.000
29	257	Aan Sudarno	Sidamukti	3	6	07/04/11	3.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
30	262	Panji Agus Suprapto	Langen	6	1	29/04/11	1.000.000	916.667	45.833	962.500
31	263	Siti Komariah	Langen	6	1	29/04/11	1.000.000	916.667	45.833	962.500
32	284	Susilo	Babakan	4	3	02/05/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
33	286	Endi	Sidamukti	1	5	02/05/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
34	288	Miran	Sidamukti	1	6	02/05/11	3.000.000	2.750.000	1.375.000	4.125.000
35	292	Jojon	Sidamukti	5	6	13/05/11	2.000.000	833.333	41.667	875.000
36	293	Wawan	Langen	4	1	15/05/11	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
37	300	Deni	Babakan	1	4	17/05/11	2.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
38	306	Jejep Anwar	Sidamukti	3	6	18/05/11	4.500.000	750.000	37.500	787.500

39	311	Sugianto	Langen	1	1	20/05/11	1.000.000	83.333	4.167	87.500
40	316	Dede Suhara	Langen	2	2	20/05/11	1.000.000	333.333	16.667	350.000
41	321	Mamet Nugroh	Langen	6	2	20/05/11	1.000.000	583.333	29.167	612.500
42	330	Toniman	Sidamukti	1	5	20/05/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
44	336	Husen	Sidamukti	6	6	20/05/11	500.000	500.000	25.000	525.000
45	339	Rias Tiejo	Langen	4	1	23/06/11	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
46	342	Eti Rohaeti	Langen	1	2	23/06/11	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
47	346	Susilo	Langen	5	2	23/06/11	2.000.000	166.667	83.333	250.000
48	349	Apip	Babakan	1	3	23/06/11	5.000.000	2.916.667	1.458.333	4.375.000
49	359	Aah	Sidamukti	5	6	23/06/11	1.000.000	500.000	25.000	525.000
50	361	Inung Permana	Sidamukti	5	6	23/06/11	1.500.000	375.000	18.750	393.750
51	363	Mimid Ahmid	Sidamukti	5	6	23/06/11	2.000.000	833.333	41.667	875.000
52	364	Munawaroh	Sidamukti	5	6	23/06/11	3.000.000	750.000	37.500	787.500
53	370	Dimyati	Langen	1	1	23/07/11	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
54	371	M.Munadir	Langen	1	1	23/07/11	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
55	374	Cacu Riyadi	Langen	2	1	23/07/11	4.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
56	376	Mimin Rukmini	Langen	2	1	23/07/11	4.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
57	377	Saripudin	Langen	2	1	23/07/11	4.000.000	2.333.333	116.667	2.450.000
58	378	Sutiman	Langen	2	1	23/07/11	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
59	394	Slamet	Langen	6	2	23/07/11	1.500.000	1.125.000	56.250	1.181.250
60	412	Trisno	Babakan	2	3	23/07/11	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
61	416	Awong Kartiwa	Babakan	4	3	23/07/11	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
62	421	Agus Suwarto	Sidamukti	1	5	23/07/11	5.000.000	416.667	2.833	419.500
63	425	Dedi Suaedeni	Sidamukti	2	5	23/07/11	1.000.000	750.000	37.500	787.500
64	427	Ika Hermawati	Sidamukti	3	5	23/07/11	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
65	431	Dede Suhendar	Sidamukti	6	5	23/07/11	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
66	433	Sariah	Sidamukti	6	5	23/07/11	1.500.000	750.000	37.500	787.500
67	434	Sukati	Sidamukti	6	5	23/07/11	4.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000
68	439	Trima Safari	Sidamukti	5	6	23/07/11	2.000.000	1.166.667	58.333	1.225.000
69	440	Abdul Kodir	Langen	1	1	26/08/11	3.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
70	443	Keman	Langen	2	1	26/08/11	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
71	444	Admini	Langen	3	1	26/08/11	1.500.000	250.000	12.500	262.500
72	445	yeye Sudrajat	Langen	3	1	26/08/11	4.000.000	3.333.333	166.667	3.500.000
73	448	Cahyono	Langen	5	1	26/08/11	3.000.000	500.000	25.000	525.000
74	449	Rd. Yoyo N. Jk	Langen	1	2	25/08/11	4.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000
75	450	Rusih	Langen	1	2	26/08/11	1.000.000	666.667	33.333	700.000
76	451	Hating	Langen	1	2	26/08/11	1.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
77	452	Ijaji	Langen	1	2	26/08/11	1.500.000	500.000	25.000	525.000
78	453	Enung Nuryani	Langen	1	2	26/08/11	1.000.000	500.000	25.000	525.000
79	454	Eti Kusmiati	Langen	1	2	26/08/11	3.200.000	3.200.000	160.000	3.360.000
80	455	Eneng Hartini	Langen	1	2	26/08/11	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
81	462	Beja P	Langen	5	2	26/08/11	4.000.000	3.333.333	166.667	3.500.000
82	467	Ela	Langen	2	3	26/08/11	1.500.000	1.250.000	625.000	1.875.000
83	468	Atet Handiyana,	Babakan	2	3	26/08/11	3.000.000	750.000	375.000	1.125.000
84	469	Sahmad	Babakan	2	3	26/08/11	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500

85	475	Hamidi	Babakan	4	3	26/08/11	2.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
86	477	Rustama	Babakan	4	3	26/08/11	2.500.000	2.500.000	125.000	2.625.000
87	488	Adman	Sidamukti	2	5	26/08/11	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
88	494	Ai Herlina	Sidamukti	4	5	26/08/11	3.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
89	502	Turman	Sidamukti	4	6	26/08/11	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
90	503	Suroso	Sidamukti	5	6	28/10/11	2.000.000	1.166.667	56.333	1.223.000
91	513	Dasiman	Langen	5	1	28/10/11	1.000.000	916.667	45.833	962.500
92	516	Salamun	Langen	6	1	28/10/11	2.000.000	16.667	8.333	25.000
93	520	Nanang.S.	Langen	2	2	28/10/11	3.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
94	526	Surtrisno	Langen	5	2	28/10/11	1.500.000	875.000	43.750	918.750
95	528	Ngadiman	Langen	6	2	28/10/11	1.500.000	625.000	31.250	656.250
96	531	Rini	Babakan	3	3	28/10/11	1.000.000	416.667	20.833	437.500
97	535	Sopingah	Babakan	2	4	28/10/11	1.500.000	125.000	6.250	131.250
98	540	Eros Rosmiati	Sidamukti	2	5	28/10/11	1.000.000	333.333	16.667	350.000
99	542	Enceng	Sidamukti	4	5	28/10/11	1.500.000	375.000	18.750	393.750
100	546	Saniah	Sidamukti	5	6	28/10/11	1.500.000	1.125.000	56.250	1.181.250
101	548	Sugiman	Sidamukti	5	6	28/10/11	2.000.000	166.667	83.333	250.000
102	549	Rucipto	Sidamukti	5	6	28/10/11	1.000.000	416.667	20.833	437.500
103	553	Sulaeman	Sidamukti	5	6	28/10/11	1.500.000	500.000	25.000	525.000
104	561	Turimin	Langen	3	2	28/10/11	2.000.000	500.000	25.000	525.000
105	580	Marsiem	Langen	6	1	28/10/11	4.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
106	583	Suparjo	Langen	3	1	28/10/11	1.000.000	583.333	29.167	612.500
107	585	Oyo Taryono	Babakan	2	3	28/10/11	2.000.000	666.667	33.333	700.000
108	589	Maryati	Langen	2	2	28/10/11	1.500.000	1.000.000	50.000	1.050.000
109	590	Kasim Hari S.	Langen	3	1	28/10/11	1.000.000	416.667	20.833	437.500
110	592	Ujang Elin S.	Langen	3	1	31/12/11	2.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
111	594	Asep Wendi	Langen	3	1	31/12/11	2.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
112	595	M. Husni T	Langen	3	1	31/12/11	2.500.000	625.000	31.250	656.250
113	596	Bambang K.	Langen	5	1	31/12/11	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
114	597	Marmiati	Langen	5	1	31/12/11	1.500.000	1.125.000	56.250	1.181.250
115	602	Dakim	Langen	6	1	31/12/11	3.000.000	250.000	12.500	262.500
116	604	Ujang Dedi	Langen	1	2	31/12/11	2.000.000	833.333	41.667	875.000
117	606	Rianto	Langen	3	2	31/12/11	5.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
118	615	Atad	Babakan	1	4	31/12/11	1.000.000	166.667	8.333	175.000
119	616	Wiwin Sukarsih	Babakan	3	4	31/12/11	500.000	83.333	4.167	87.500
120	619	Dodo Hermanto	Sidamukti	1	5	31/12/11	1.000.000	333.333	16.667	350.000
121	625	Rucita	Sidamukti	6	5	31/12/11	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
122	629	Irah Kasirah	Langen	1	1	07/02/12	500.000	4.167	2.083	6.250
124	637	Rohmat	Langen	5	2	07/02/12	3.500.000	1.166.667	58.333	1.225.000
125	638	Supriyono	Langen	6	2	07/02/12	2.500.000	625.000	31.250	656.250
126	639	Holiludin	Babakan	1	3	14/02/12	2.500.000	1.666.667	83.333	1.750.000
127	641	Tuti	Babakan	3	3	18/02/12	1.000.000	500.000	25.000	525.000
128	644	Ano Suharno	Babakan	4	3	18/02/12	2.000.000	1.833.333	91.667	1.925.000
129	646	Irawati	Babakan	2	4	25/02/12	1.500.000	125.000	6.250	131.250
130	647	Nining Dwi Y	Babakan	2	4	25/02/12	5.000.000	416.667	20.833	437.500

131	649	Miswan	Babakan	2	4	25/02/12	1.000.000	333.333	16.667	350.000
132	650	Nurhaeni	Babakan	3	4	05/03/12	1.000.000	83.333	4.167	87.500
133	652	Seno	Sidamukti	2	5	27/03/12	3.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
134	655	Nunit Sundari	Sidamukti	3	5	31/03/12	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
135	657	Juju	Sidamukti	4	5	31/03/12	1.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
136	659	Sobani	Sidamukti	4	5	19/04/12	2.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
137	660	Saodah	Sidamukti	6	5	25/04/12	2.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
138	663	Rustini	Sidamukti	5	6	25/04/12	5.000.000	2.083.333	104.167	2.187.500
139	664	Ahyar Iskandar	Sidamukti	5	6	28/04/12	1.000.000	250.000	12.500	262.500
140	665	Redi Taupik	Langen	1	1	01/05/12	2.500.000	1.458.333	72.917	1.531.250
141	667	Mahpul	Langen	2	1	01/05/12	1.000.000	750.000	37.500	787.500
142	671	Maman	Langen	2	2	01/05/12	500.000	416.667	20.833	437.500
143	672	Subagio	Langen	5	2	11/05/12	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
144	677	Darsono	Babakan	2	4	11/05/12	2.000.000	166.667	8.333	175.000
145	678	Ikin Sodikin	Babakan	2	4	11/05/12	4.000.000	4.000.000	200.000	4.200.000
146	679	Sulastri	Babakan	2	4	17/05/12	3.000.000	3.000.000	150.000	3.150.000
147	682	Ismail Somi	Babakan	3	4	17/05/12	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
148	683	Cicih Rohaeti	Sidamukti	1	5	17/05/12	1.000.000	750.000	37.500	787.500
149	684	Toha Susanto	Sidamukti	1	5	17/05/12	1.000.000	416.667	20.833	437.500
150	689	Yatiman	Sidamukti	2	5	20/05/12	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
151	690	Bayu Lestari N.	Sidamukti	4	5	20/05/12	1.500.000	875.000	43.750	918.750
152	691	Ngadiem	Sidamukti	5	5	20/05/12	1.000.000	583.333	29.167	612.500
153	692	Kuatno	Sidamukti	5	5	20/05/12	3.000.000	1.500.000	75.000	1.575.000
154	693	Aay Awang	Sidamukti	6	5	20/05/12	2.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
156	695	Saring Sutrisno	Sidamukti	3	6	20/05/12	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
157	699	Topah Kurohim	Langen	1	1	27/05/12	5.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
158	701	Asvikoh	Langen	1	1	27/05/12	3.500.000	2.041.667	102.083	2.143.750
159	702	Masus	Langen	1	1	27/05/12	3.000.000	750.000	37.500	787.500
160	708	Karso	Langen	1	2	27/05/12	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
162	714	Sudar	Langen	6	2	27/05/12	2.500.000	2.500.000	125.000	2.625.000
163	715	M. Khozin Mufahir	Langen	6	2	27/05/12	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
164	719	Teten Hendra	Babakan	2	3	27/05/12	5.000.000	2.500.000	125.000	2.625.000
165	720	Lilis Ratna S	Babakan	2	3	27/05/12	3.500.000	2.041.667	102.083	2.143.750
166	722	Yani Fitriani	Babakan	2	3	27/05/12	3.000.000	1.000.000	50.000	1.050.000
167	728	Nana Setiawan	Babakan	4	3	27/05/12	1.000.000	666.667	33.333	700.000
168	729	Sarijo	Babakan	4	3	27/05/12	1.000.000	500.000	25.000	525.000
169	733	Sarinah	Sidamukti	1	6	27/05/12	2.000.000	166.667	8.333	175.000
170	736	Sukiman	Sidamukti	4	5	27/05/12	1.000.000	416.667	20.833	437.500
171	738	Yumiati	Sidamukti	6	5	27/05/12	2.000.000	833.333	41.667	875.000
172	739	Wawan S	Sidamukti	3	5	27/05/12	1.500.000	1.250.000	62.500	1.312.500
173	740	Didin Mufrodin	Langen	1	1	28/07/12	5.000.000	416.667	20.833	437.500
174	741	Rokayah	Langen	1	1	28/07/12	2.000.000	333.333	16.667	350.000
175	742	Ade Sudirman	Langen	1	1	28/07/12	2.000.000	333.333	16.667	350.000
176	745	Faturrohman	Langen	1	1	28/07/12	1.000.000	250.000	12.500	262.500

177	747	Dasinah	Langen	2	1	28/07/12	2.000.000	1.666.667	83.333	1.750.000
178	749	Tukijem	Langen	2	1	28/07/12	1.000.000	833.333	41.667	875.000
179	751	Anto Kuswanto	Langen	2	1	28/07/12	1.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
180	756	Paini	Langen	2	2	28/07/12	1.000.000	583.333	29.167	612.500
181	762	Waluyo	Langen	6	2	01/09/12	4.500.000	2.250.000	112.500	2.362.500
182	763	Syahudin	Babakan	1	3	01/09/12	2.500.000	2.500.000	125.000	2.625.000
183	766	Yayah Komariah	Babakan	1	3	01/09/12	5.000.000	416.667	20.833	437.500
184	767	Lili	Babakan	1	3	08/10/12	4.500.000	375.000	18.750	393.750
185	769	Eli Suherli	Babakan	3	3	08/10/12	3.500.000	2.625.000	131.250	2.756.250
186	773	Nanang Kosim	Sidamukti	1	5	08/10/12	4.000.000	666.667	33.333	700.000
187	775	Amad Bajuri	Sidamukti	2	5	08/10/12	2.000.000	666.667	33.333	700.000
188	778	Sumini	Sidamukti	4	5	23/10/12	2.500.000	833.333	41.667	875.000
191	781	Eni Kustini	Sidamukti	4	5	23/10/12	1.000.000	500.000	25.000	525.000
192	782	Turiman	Sidamukti	5	5	23/10/12	3.000.000	250.000	12.500	262.500
193	785	Mursito	Sidamukti	3	6	23/10/12	2.500.000	2.500.000	125.000	2.625.000
194	786	Rudianto	Sidamukti	4	6	30/10/12	3.000.000	1.750.000	87.500	1.837.500
195	788	Taufik	Langen	1	1	30/10/12	1.000.000	833.333	41.667	875.000
196	798	Komalasari	Sidamukti	2	5	30/10/12	2.000.000	1.333.333	66.667	1.400.000
197	800	Rohanah	Sidamukti	5	6	01/11/12	5.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
198	802	Dede Tri M.	Langen	1	1	01/11/12	4.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
199	804	Ahmad Junaedi	Langen	1	1	03/11/12	1.500.000	1.375.000	68.750	1.443.750
200	806	Saimun	Langen	6	1	09/11/12	3.000.000	2.250.000	112.500	2.362.500
201	808	Een Munawiah	Langen	1	2	09/11/12	1.000.000	333.333	16.667	350.000
202	809	Enceng suhanda	Langen	2	2	09/11/12	4.000.000	4.000.000	200.000	4.200.000
203	815	Oman Supratman	Babakan	2	3	25/11/12	4.500.000	1.500.000	75.000	1.575.000
205	819	Sutinah	Babakan	2	4	25/11/12	1.000.000	500.000	25.000	525.000
206	824	Mimin	Sidamukti	2	5	25/11/12	1.500.000	750.000	37.500	787.500
207	826	Sutijo	Sidamukti	4	5	29/11/12	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
208	827	Gono Tarsono	Sidamukti	6	5	02/12/12	3.500.000	1.166.667	58.333	1.225.000
209	830	Saeful Akbar	Langen	2	1	16/12/12	2.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
210	836	Tijo	Langen	5	2	16/12/12	2.000.000	833.333	41.667	875.000
211	837	Siti Juariah	Babakan	1	3	24/12/12	5.000.000	5.000.000	250.000	5.250.000
212	840	Yana Sutardi	Babakan	4	3	27/12/12	4.000.000	2.333.333	116.667	2.450.000
214	843	Siti Halimah	Babakan	3	4	27/12/12	1.500.000	250.000	12.500	262.500
215	844	Rambang H	Sidamukti	1	5	30/12/12	3.000.000	1.250.000	62.500	1.312.500
216	846	Suyanto	Sidamukti	4	5	30/12/12	3.000.000	2.000.000	100.000	2.100.000
217	033	Asep Wawan	Babakan	1	3	08/01/13	5.000.000	4.853.333	550.000	5.403.333
219	060	Haryono	Langen	3	2	27/01/13	4.000.000	3.000.000	3.360.000	6.360.000
220	069	Tati Hartati	Babakan	3	3	27/01/13	3.000.000	1.500.000	180.000	1.680.000
221	099	Sri Sulastri	Sidamukti	1	5	11/02/13	4.000.000	3.666.667	440.000	4.106.667
222	113	Sri Sumiati	Langen	3	1	21/02/13	4.000.000	3.333.333	400.000	3.733.333
223	152	Nung	Babakan	3	3	05/03/13	1.500.000	1.125.000	135.000	1.260.000
224	154	Supini	Babakan	2	4	05/03/13	2.500.000	1.875.000	225.000	2.100.000
225	161	Ratiman	Sidamukti	2	6	05/04/13	1.000.000	833.333	100.000	933.333

226	143	Yunus-Jariah	Langen	2	2	05/04/13	1.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
227	169	Guswan-Endah	Sidamukti	5	6	10/05/13	2.500.000	2.083.333	250.000	2.333.333
228	174	Warisman-Diah	Langen	2	1	25/05/13	1.000.000	1.000.000	120.000	1.120.000
229	187	Hidayah Ratna	Langen	1	1	25/06/13	1.500.000	1.000.000	120.000	1.120.000
230	189	Siti Sonijah	Sidamukti	2	5	09/07/13	3.000.000	2.500.000	300.000	2.800.000
231	190	Anah	Babakan	1	4	06/08/13	1.500.000	1.375.000	165.000	1.540.000
232	207	Edi Supriyadi	Sidamukti	3	5	13/09/13	1.000.000	666.667	80.000	746.667
233	220	Widi Junardi	Babakan	2	4	07/10/13	1.500.000	1.500.000	180.000	1.680.000
234	242	Budi M-Enuy N	Babakan	4	3	10/10/13	1.000.000	916.667	110.000	1.026.667
235	253	Lili-Piah Sopiah	Sidamukti	4	5	25/10/13	2.500.000	2.500.000	300.000	2.800.000
236	264	Sariman-Kimin	Sidamukti	6	6	10/11/13	1.500.000	1.125.000	135.000	1.260.000
237	267	Nur Saripah	Sidamukti	2	5	18/11/13	2.500.000	2.291.667	275.000	2.566.667
238	302	Nur Kholis	Langen	6	2	10/12/13	2.000.000	2.000.000	240.000	2.240.000
239	035	naning Triyani	Babakan	2	3	08/12/13	3.000.000	2.000.000	240.000	2.240.000
240	135	Darmi	Sidamukti	5	6	20/12/13	4.000.000	2.250.000	270.000	2.520.000
Jumlah							514.900.000	300.190.167	24.543.666	324.733.833

LAMPIRAN

3

Data Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA PENILAIAN ASPEK MANAJEMEN

No	Aspek	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1	MANAJEMEN UMUM			
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Tidak	Ya	Ya
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Tidak	Tidak	Tidak
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Ya	Ya	Ya
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	Tidak	Tidak	Ya
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	Ya	Ya	Ya
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	Ya	Ya	Ya
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	Ya	Ya	Ya
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	Ya	Ya	Ya

1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).	Ya	Ya	Ya
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	Ya	Ya	Ya
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	Ya	Ya	Ya
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	Ya	Ya	Ya
2	KELEMBAGAAN			
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	Ya	Ya	Ya
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	Ya	Ya	Ya
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan	Ya	Ya	Ya

	dokumen tertulis tentang struktur organisasi)			
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	Ya	Ya	Ya
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	Ya	Ya	Ya
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	Ya	Ya	Ya
3	PERMODALAN			
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	Ya	Ya	Ya
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	Ya	Ya	Ya
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	Tidak	Tidak	Tidak
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	Ya	Ya	Ya
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	Tidak	Tidak	Tidak
4	AKTIVA			
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	Tidak	Tidak	Tidak

4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	Ya	Ya	Ya
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	Tidak	Tidak	Tidak
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	Tidak	Tidak	Tidak
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif. (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	Ya	Ya	Ya
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif. (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	Tidak	Tidak	Tidak
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	Ya	Ya	Ya
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	Tidak	Tidak	Tidak
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	Ya	Ya	Ya
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan	Ya	Ya	Ya

	dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)			
5	LIKUIDITAS			
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	Tidak	Tidak	Tidak
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	Tidak	Tidak	Tidak
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	Ya	Ya	Ya
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	Ya	Ya	Ya
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman) .	Ya	Ya	Ya

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

LAMPIRAN

4

Data Modal Tertimbang dan ATMR

Perhitungan Modal Tertimbang Tahun 2011

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
I.	MODAL SENDIRI			
1.	Modal anggota			
a.	Simpanan pokok	35.400.000	100	35.400.000
b.	Simpanan wajib	17.715.000	100	17.715.000
2.	Modal penyetaraan	-	100	-
3.	Modal penyertaan	-	50	-
4.	Cadangan umum	1.094.457	100	1.094.457
5.	Cadangan tujuan risiko	-	50	-
6.	Modal sumbangan	1.150.000.000	100	1.150.000.000
7.	SHU belum dibagi	41.677.591	50	20.838.796
II	KEWAJIBAN			
8.	Tabungan koperasi	18.744.545	50	9.372.273
9.	Simpanan berjangka	-	50	-
10.	Beban yang masih harus dibayar	-	50	-
11.	Dana yang diterima	-	50	-
12.	Kewajiban lain-lain	-	50	-
Modal Tertimbang				1.234.420.525

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Tahun 2011

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
1.	Kas/Bank	130.338.090	0	-
2.	Tabungan dan simpanan berjangka	-	20	-
3.	Surat-surat berharga	-	50	-
4.	Pinjaman yang diberikan pada anggota	1.109.758.503	100	1.109.758.503
5.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya	-	100	-
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	-	100	-
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	-	50	-
8.	Aktiva tetap	24.535.000	70	17.174.500
ATMR				1.126.933.003

Perhitungan Modal Tertimbang Tahun 2012

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
I.	MODAL SENDIRI			
1.	1. Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	42.100.000	100	42.100.000
	b. Simpanan wajib	37.460.000	100	37.460.000
2.	2. Modal penyetaraan	-	100	-
3.	3. Modal penyertaan	-	50	-
	4. Cadangan umum	4.712.871	100	4.712.871
	5. Cadangan tujuan risiko	-	50	-
	6. Modal sumbangan	1.150.000.000	100	1.150.000.000
	7. SHU belum dibagi	51.820.968	50	25.910.484
II.	KEWAJIBAN			
	8. Tabungan koperasi	30.985.905	50	15.492.953
	9. Simpanan berjangka	-	50	-
	10. Beban yang masih harus dibayar	-	50	-
	11. Dana yang diterima	-	50	-
	12. Kewajiban lain-lain	-	50	-
Modal Tertimbang				1.275.676.308

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Tahun 2012

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
1.	Kas/Bank	138.655.936	0	-
2.	Tabungan dan simpanan berjangka	-	20	-
3.	Surat-surat berharga	-	50	-
4.	Pinjaman yang diberikan pada anggota	1.154.552.808	100	1.154.552.808
5.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya	-	100	-
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	-	100	-
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	-	50	-
8.	Aktiva tetap	23.871.000	70	16.709.700
ATMR				1.171.262.508

Perhitungan Modal Tertimbang Tahun 2013

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
I.	MODAL SENDIRI			
	1. Modal anggota			
	a. Simpanan pokok	43.000.000	100	43.000.000
	b. Simpanan wajib	61.545.000	100	61.545.000
	2. Modal penyetaraan	-	100	-
	3. Modal penyertaan	-	50	-
	4. Cadangan umum	9.247.206	100	9.247.206
	5. Cadangan tujuan risiko	-	50	-
	6. Modal sumbangan	1.150.000.000	100	1.150.000.000
	7. SHU belum dibagi	30.021.146	50	15.010.573
II.	KEWAJIBAN			
	8. Tabungan koperasi	63.171.412	50	31.585.706
	9. Simpanan berjangka	-	50	-
	10. Beban yang masih harus dibayar	-	50	-
	11. Dana yang diterima	-	50	-
	12. Kewajiban lain-lain	-	50	-
Modal Tertimbang				1.310.388.485

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Tahun 2013

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Aktiva Tertimbang
1.	Kas/Bank	123.356.714	0	-
2.	Tabungan dan simpanan berjangka	-	20	-
3.	Surat-surat berharga	-	50	-
4.	Pinjaman yang diberikan pada anggota	1.197.155.425	100	1.197.155.425
5.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya	-	100	-
6.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	-	100	-
7.	Pendapatan yang masih harus diterima	-	50	-
8.	Aktiva tetap	37.853.000	70	26.497.100
ATMR				1.223.652.525

LAMPIRAN

5

Data Promosi Ekonomi Aggota

PERHITUNGAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA (PEA)

KSP MBU

Perhitungan PEA Tahun 2011

Partisipasi Jasa Pinjaman	Rp 106.811.467
Partisipasi Jasa Provisi	Rp 11.938.500
Jumlah (Partisipasi Bruto)	Rp 118.749.967
Simpanan Kesejahteraan Anggota	Rp 300.000
MEP3 (55% Simpanan Kesejahteraan Anggota)	Rp 165.000
SHU Bagian Anggota	Rp 20.786.699
PEA (Promosi Ekonomi Anggota)	Rp 20.951.699

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU

Perhitungan PEA Tahun 2012

Partisipasi Jasa Pinjaman	Rp 114.147.585
Partisipasi Jasa Provisi	Rp 9.726.000
Jumlah (Partisipasi Bruto)	Rp 123.873.585
Simpanan Kesejahteraan Anggota	Rp. 337.500
MEP3 (55% Simpanan Kesejahteraan Anggota)	Rp 185.625
SHU Bagian Anggota	Rp 25.845.708
PEA (Promosi Ekonomi Anggota)	Rp 26.031.333

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU

Perhitungan PEA Tahun 2013

Partisipasi Jasa Pinjaman	Rp 120.418.998
Partisipasi Jasa Provisi	Rp 10.050.000
Jumlah (Partisipasi Bruto)	Rp 130.468.998
Simpanan Kesejahteraan Anggota	Rp 335.000
MEP3 (55% Simpanan Kesejahteraan Anggota)	Rp 184.250
SHU Bagian Anggota	Rp 14.973.047
PEA (Promosi Ekonomi Anggota)	Rp 15.157.297

Sumber: Laporan Keuangan KSP MBU

LAMPIRAN

6

Perhitungan Rasio

Tabel Pos-pos Permodalan Koperasi

Pos Permodalan	2011	2012	2013
Modal Sendiri (MS)	Rp 1.204.209.457	Rp 1.234.272.871	Rp 1.263.792.206
Total Assets (TA)	Rp 1.264.315.593	Rp 1.317.079.744	Rp 1.358.365.139
Pinjaman Berisiko (PB)	Rp 1.109.758.503	Rp 1.154.552.808	Rp 1.197.155.425
Modal Tertimbang	Rp 1.234.420.525	Rp 1.275.676.308	Rp 1.310.388.485
ATMR	Rp 1.126.933.003	Rp 1.171.262.508	Rp 1.223.652.525

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Assets

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{MS}}{\text{TA}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.204.209.457}{\text{Rp } 1.264.315.593} \times 100\% \\
 &= 95,25\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 25.} \\
 \text{Skor} &= \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 25 \times 6\% \\
 &= 1,50
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{MS}}{\text{TA}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.234.272.871}{\text{Rp } 1.317.079.744} \times 100\% \\
 &= 93,71\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 25.} \\
 \text{Skor} &= \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 25 \times 6\% \\
 &= 1,50
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{MS}}{\text{TA}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.263.792.206}{\text{Rp } 1.358.365.139} \times 100\% \\
 &= 93,04\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 25.} \\
 \text{Skor} &= \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 25 \times 6\% \\
 &= 1,50
 \end{aligned}$$

2. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{MS}}{\text{PB}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.204.209.457}{\text{Rp } 1.109.758.503} \times 100\% \\
 &= 108,51\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh 100} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 6\% \\
 &= 6,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{MS}}{\text{PB}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.234.272.871}{\text{Rp } 1.154.552.808} \times 100\% \\
 &= 106,90 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 6\% \\
 &= 6,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{MS}}{\text{PB}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.263.792.206}{\text{Rp } 1.197.155.425} \times 100\% \\
 &= 105,57 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 6\% \\
 &= 6,00
 \end{aligned}$$

3. Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{MST}}{\text{ATMR}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.234.420.525}{\text{Rp } 1.126.933.003} \times 100\% \\
 &= 109,54 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh yaitu 100} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 3\% \\
 &= 3,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{MST}}{\text{ATMR}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.275.676.308}{\text{Rp } 1.171.262.508} \times 100\% \\
 &= 108,91 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh yaitu 100} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 3\% \\
 &= 3,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{MST}}{\text{ATMR}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.310.388.485}{\text{Rp } 1.223.652.525} \times 100\% \\
 &= 107,09 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh yaitu 100} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 3\% \\
 &= 3,00
 \end{aligned}$$

Tabel Pos-pos Kualitas Aktiva Produktif

Pos Aktiva Produktif	2011	2012	2013
Volume Pinjaman (VP)	Rp 1.109.758.503	Rp 1.154.552.808	Rp 1.197.155.425
Pinjaman Bermasalah (PB)	Rp 110.509.937	Rp 232.131.333	Rp 307.478.000
VP pada Anggota (VPA)	Rp 1.109.758.503	Rp 1.154.552.808	Rp 1.197.155.425
Cadangan Risiko (CR)	-	-	-
Pinjaman Berisiko (Pb)	Rp 1.109.758.503	Rp 1.154.552.808	Rp 1.197.155.425
Pinjaman Diberikan (PD)	Rp 1.109.758.503	Rp 1.154.552.808	Rp 1.197.155.425

1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2011} &= \frac{VPA}{VP} \times 100\% \\ &= \frac{Rp \ 1.109.758.503}{Rp \ 1.109.758.503} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai yang diperoleh yaitu 100} \\ \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\ &= 100 \times 10\% \\ &= 10,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{VPA}{VP} \times 100\% \\ &= \frac{Rp \ 1.154.552.808}{Rp \ 1.154.552.808} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai yang diperoleh yaitu 100} \\ \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\ &= 100 \times 10\% \\ &= 10,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{VPA}{VP} \times 100\% \\ &= \frac{Rp \ 1.197.155.425}{Rp \ 1.197.155.425} \times 100\% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai yang diperoleh yaitu 100} \\ \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\ &= 100 \times 10\% \\ &= 10,00 \end{aligned}$$

2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2011} &= \frac{PB}{PD} \times 100\% \\ &= \frac{Rp \ 110.509.937}{Rp \ 1.109.758.503} \times 100\% \\ &= 9,96 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai yang diperoleh 80} \\ \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\ &= 80 \times 5\% \\ &= 4,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{PB}}{\text{PD}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 232.131.333}{\text{Rp } 1.154.552.808} \times 100\% \\
 &= 20,11\%
 \end{aligned}
 \quad \begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &40 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 40 \times 5\% \\
 &= 0,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{PB}}{\text{PD}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 307.478.000}{\text{Rp } 1.197.155.425} \times 100\% \\
 &= 25,68\%
 \end{aligned}
 \quad \begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &40 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 40 \times 5\% \\
 &= 2,00
 \end{aligned}$$

3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{CR}}{\text{Pb}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 110.509.937} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}
 \quad \begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &\text{adalah } 0 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 0 \times 5\% \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{CR}}{\text{Pb}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 232.131.333} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}
 \quad \begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &\text{adalah } 0 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 0 \times 5\% \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{CR}}{\text{Pb}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 0}{\text{Rp } 307.478.000} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}
 \quad \begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &\text{adalah } 0 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 0 \times 5\% \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

4. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{PB}}{\text{PD}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.109.758.503}{\text{Rp } 1.109.758.503} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}
 \quad \begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &\text{adalah } 25 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 5\% \\
 &= 1,25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{PB}{PD} \times 100\% & \text{Nilai yang diperoleh adalah 25} \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.154.552.808}{\text{Rp } 1.154.552.808} \times 100\% & \text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \% & = 25 \times 5\% \\
 & & = 1,25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{PB}{PD} \times 100\% & \text{Nilai yang diperoleh adalah 25} \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.197.155.425}{\text{Rp } 1.197.155.425} \times 100\% & \text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \% & = 25 \times 5\% \\
 & & = 1,25
 \end{aligned}$$

Tabel Aspek Manajemen

No	Aspek Manajemen	Jumlah Jawaban "Ya"		
		2011	2012	2013
1	Manajemen Umum	9	10	11
2	Manajemen Kelembagaan	6	6	6
3	Manajemen Permodalan	3	3	3
4	Manajemen Aktiva	5	5	5
5	Manajemen Likuiditas	3	3	3

1. Manajemen Umum

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Tahun 2011} &= \text{Jumlah Jawaban Ya} \times \text{Nilai} \\
 &= 9 \times 0,25 \\
 &= 2,25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Tahun 2012} &= \text{Jumlah Jawaban Ya} \times \text{Nilai} \\
 &= 10 \times 0,25 \\
 &= 2,5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Tahun 2013} &= \text{Jumlah Jawaban Ya} \times \text{Nilai} \\
 &= 11 \times 0,25 \\
 &= 2,75
 \end{aligned}$$

2. Manajemen Kelembagaan

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Tahun 2011} &= \text{Jumlah Jawaban Ya} \times \text{Nilai} \\
 &= 6 \times 0,5 \\
 &= 3,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Tahun 2012} &= \text{Jumlah Jawaban Ya} \times \text{Nilai} \\
 &= 6 \times 0,5 \\
 &= 3,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Tahun 2013} &= \text{Jumlah Jawaban Ya} \times \text{Nilai} \\
 &= 6 \times 0,5 \\
 &= 3,00
 \end{aligned}$$

3. Manajemen Permodalan

Skor Tahun 2011 = Jumlah Jawaban Ya x Nilai
 = $3 \times 0,6$
 = 1,80
 Skor Tahun 2012 = Jumlah Jawaban Ya x Nilai
 = $3 \times 0,6$
 = 1,80
 Skor Tahun 2013 = Jumlah Jawaban Ya x Nilai
 = $3 \times 0,6$
 = 1,80

4. Manajemen Aktiva

Skor Tahun 2011 = Jumlah Jawaban Ya x Nilai
 = $5 \times 0,3$
 = 1,50
 Skor Tahun 2012 = \sum Jawaban Ya x Nilai
 = $5 \times 0,3$
 = 1,50
 Skor Tahun 2013 = Jumlah Jawaban Ya x Nilai
 = $3 \times 0,3$
 = 1,50

5. Manajemen Likuiditas

Skor Tahun 2011 = Jumlah Jawaban Ya x Nilai
 = $3 \times 0,6$
 = 1,80
 Skor Tahun 2012 = Jumlah Jawaban Ya x Nilai
 = $3 \times 0,6$
 = 1,80
 Skor Tahun 2013 = Jumlah Jawaban Ya x Nilai
 = $3 \times 0,6$
 = 1,80

Tabel Pos-pos Efisiensi

Pos Efisiensi	2011	2012	2013
Beban Operasi Anggota(BOA)	Rp 87.696.400	Rp 86.775.939	Rp103.470.399
Partisipasi Bruto (PBO)	Rp 118.749.967	Rp 123.873.585	Rp130.468.998
Beban Usaha (BU)	Rp 9.780.000	Rp 2.140.000	Rp 2.650.000
SHU Kotor (SK)	Rp 41.677.591	Rp 51.820.986	Rp 30.021.146
Biaya Karyawan (BK)	Rp 17.375.000	Rp 13.200.000	Rp 28.590.000
Volume Pinjaman (VP)	Rp1.109.758.503	Rp1.154.552.808	Rp1.197.155.425

1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{BOA}}{\text{PBO}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 87.696.400}{\text{Rp } 118.749.967} \times 100\% \\ &= 73,85\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\ \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\ &= 100 \times 4 \% \\ &= 4,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{BOA}}{\text{PBO}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 86.775.939}{\text{Rp } 123.873.585} \times 100\% \\ &= 70,05\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\ \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\ &= 100 \times 4 \% \\ &= 4,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{BOA}}{\text{PBO}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 103.470.399}{\text{Rp } 130.468.998} \times 100\% \\ &= 79,31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\ \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\ &= 100 \times 4 \% \\ &= 4,00 \end{aligned}$$

2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{BU}}{\text{SK}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 9.780.000}{\text{Rp } 41.677.591} \times 100\% \\ &= 23,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\ \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\ &= 100 \times 4 \% \\ &= 4,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{BU}}{\text{SK}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 2.140.000}{\text{Rp } 51.820.986} \times 100\% \\
 &= 4,13\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{BU}}{\text{SK}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 2.650.000}{\text{Rp } 30.021.146} \times 100\% \\
 &= 8,83\%
 \end{aligned}$$

3. Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{BK}}{\text{VP}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 17.375.000}{\text{Rp } 1.109.758.503} \times 100\% \\
 &= 1,57\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{BK}}{\text{VP}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 13.200.000}{\text{Rp } 1.154.552.808} \times 100\% \\
 &= 1,14\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{BK}}{\text{VP}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 28.590.000}{\text{Rp } 1.197.155.425} \times 100\% \\
 &= 2,39\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah } 75 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 4\% \\
 &= 4,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah } 75 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 4\% \\
 &= 4,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah } 100 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 2\% \\
 &= 2,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah } 100 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 2\% \\
 &= 2,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah } 100 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 2\% \\
 &= 2,00
 \end{aligned}$$

Tabel Pos-pos Likuiditas

Aspek	2011	2012	2013
Kas	Rp 123.776.151	Rp 116.659.907	Rp 118.335.287
Bank	Rp 6.561.939	Rp 21.996.029	Rp 5.021.427
Kewajiban lancar (KL)	Rp 18.744.545	Rp 30.985.905	Rp 63.171.412
Pinjaman yang Diberikan	Rp1.109.758.503	Rp1.154.552.808	Rp1.197.155.425
Dana yang Diterima	Rp1.206.083.911	Rp1.265.258.776	Rp1.326.963.618

1. Rasio Kas

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{KL}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 130.338.090}{\text{Rp } 18.744.545} \times 100\% \\
 &= 695,34 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 25} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 10 \% \\
 &= 0,25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{KL}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 138.655.936}{\text{Rp } 30.985.905} \times 100\% \\
 &= 447,48 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 25} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 10 \% \\
 &= 0,25
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Kas+Bank}}{\text{KL}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 123.356.714}{\text{Rp } 63.171.412} \times 100\% \\
 &= 195,27 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 25} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 10 \% \\
 &= 0,25
 \end{aligned}$$

2. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{PD}}{\text{DD}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp1.109.758.503}}{\text{Rp1.206.083.911}} \times 100\% \\
 &= 92,01 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 5 \% \\
 &= 5,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{PD}}{\text{DD}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp1.154.552.808}}{\text{Rp1.265.258.776}} \times 100\% \\
 &= 91,25 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 75} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 5 \% \\
 &= 5,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{PD}}{\text{DD}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp}1.197.155.425}{\text{Rp}1.326.963.618} \times 100\% \\
 &= 90,22\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 5\% \\
 &= 5,00
 \end{aligned}$$

Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek	2011	2012	2013
SHU sebelum pajak (SP)	Rp 41.677.591	Rp 51.820.968	Rp 30.021.146
Total Assets(TA)	Rp1.264.631.593	Rp1.317.079.744	Rp1.358.365.139
SHU bagian anggota (SBA)	Rp 20.786.699	Rp 25.845.708	Rp 14.973.047
Total Modal Sendiri (TMS)	Rp1.204.209.457	Rp1.234.272.871	Rp1.263.792.206
Partisipasi Netto (PN)	Rp 66.544.967	Rp 76.932.385	Rp 54.706.748
Beban Usaha Perkoperasian (BUP)	Rp 35.491.400	Rp 39.834.739	Rp 27.708.149

1. Rentabilitas Assets

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{SP}}{\text{TA}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp} 41.677.591}{\text{Rp}1.264.631.593} \times 100\% \\
 &= 3,30\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 75} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 3\% \\
 &= 0,75
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{SP}}{\text{TA}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp} 51.820.968}{\text{Rp} 1.317.079.744} \times 100\% \\
 &= 3,93\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 75} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 3\% \\
 &= 0,75
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{SP}}{\text{TA}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp} 30.021.146}{\text{Rp} 1.358.365.139} \times 100\% \\
 &= 2,21\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 75} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 3\% \\
 &= 0,75
 \end{aligned}$$

2. Rentabilitas Modal Sendiri

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{SBA}}{\text{TMS}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp} 20.786.699}{\text{Rp}1.204.209.457} \times 100\% \\
 &= 1,73\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh adalah 25} \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 3\% \\
 &= 0,75
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{SBA}}{\text{TMS}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 25.845.708}{\text{Rp } 1.234.272.871} \times 100\% \\
 &= 2,09 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{SBA}}{\text{TMS}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 14.973.047}{\text{Rp } 1.263.792.206} \times 100\% \\
 &= 1,18 \%
 \end{aligned}$$

3. Kemandirian Operasional

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{PN}}{\text{BUP}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 66.544.967}{\text{Rp } 35.491.400} \times 100\% \\
 &= 187,50 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{PN}}{\text{BUP}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 76.932.385}{\text{Rp } 39.834.739} \times 100\% \\
 &= 193,13 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{PN}}{\text{BUP}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 54.706.748}{\text{Rp } 27.708.149} \times 100\% \\
 &= 197,44 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &\text{ adalah } 25 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 3 \% \\
 &= 0,75
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &\text{ adalah } 25 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 25 \times 3 \% \\
 &= 0,75
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &\text{ adalah } 100 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 4 \% \\
 &= 4,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &\text{ adalah } 100 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 4 \% \\
 &= 4,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai yang diperoleh} &\text{ adalah } 100 \\
 \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 4 \% \\
 &= 4,00
 \end{aligned}$$

Jatidiri Koperasi

Pos Jatidiri Koperasi	2011	2012	2013
Partisipasi Bruto (PB)	Rp 118.749.967	Rp 123.873.585	Rp 130.468.998
Pendapatan (P)	Rp 10.624.024	Rp 14.723.322	Rp 3.022.547
Promosi Ekonomi Anggota	Rp 20.951.699	Rp 26.031.333	Rp 15.157.297
Simpanan Pokok (SP)	Rp 35.400.000	Rp 42.100.000	Rp 43.000.000
Simpanan Wajib (SW)	Rp 17.715.000	Rp 37.460.000	Rp 61.545.000

1. Rasio Partisipasi Bruto

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{PB}}{\text{PB}+\text{P}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 118.749.967}{\text{Rp } 123.873.585} \times 100\% \\
 &= 91,79 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 7 \% \\
 &= 7,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{PB}}{\text{PB}+\text{P}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 123.873.585}{\text{Rp } 138.596.907} \times 100\% \\
 &= 89,38 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 7 \% \\
 &= 7,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{PB}}{\text{PB}+\text{P}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 130.468.998}{\text{Rp } 133.491.545} \times 100\% \\
 &= 97,74 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 7 \% \\
 &= 7,00
 \end{aligned}$$

2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011} &= \frac{\text{PEA}}{\text{SP}+\text{SW}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 20.951.699}{\text{Rp } 53.115.000} \times 100\% \\
 &= 39,45 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 3 \% \\
 &= 3,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{PEA}}{\text{SP}+\text{SW}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 26.031.333}{\text{Rp } 79.560.000} \times 100\% \\
 &= 32,72 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah 100} \\
 &\text{Skor} = \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\
 &= 100 \times 3 \% \\
 &= 3,00
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{\text{PEA}}{\text{SP+SW}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 15.157.297}{\text{Rp } 104.545.000} \times 100\% \\ &= 14,50\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Nilai yang diperoleh adalah } 100 \\ \text{Skor} &= \text{Nilai} \times \text{Bobot} \\ &= 100 \times 3\% \\ &= 3,00\end{aligned}$$

LAMPIRAN

7

Surat-surat Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Karangmalang Yogyakarta, 0274 586168 Psw 387 (Jurusan Pendidikan Ekonomi)

No. : 652/UN.34.18/LT/2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Maret 2014

Kepada Yth
Kepala Koperasi Mukti Bina Usaha
Jl. Pahlawan No.25, Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langensari
Banjar, Jawa Barat

Kami bermaksud memohonkan izin mahasiswa:

Nama/NIM : Alfi Rohmaning Tyas / 10404241045
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Keperluan : Mencari data guna Penyusunan Tugas Akhir Skripsi
Judul : ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM MUKTI BINA USAHA KELURAHAN MUKTISARI KOTA BANJAR JAWA BARAT 2011-2013.

Demikian atas perhatian, kerjasama dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP 19550328 198303 1 002



**KOPERASI MUKTI BINA USAHA
KELURAHAN MUKTISARI
KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR**

BADAN HUKUM No.
188.42/15/BH/XIII.22/PERINDAGKOP/V/2010
Jl. Pahlawan No 25 Telp. (0265) 742873 Kode Pos 46343

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/1409

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha menerangkan bahwa:

Nama : Alfi Rohmaning Tyas
NIM : 10404241045
Mahasiswa : Universitas Negeri Yogyakarta
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Jurusan : Pendidikan Ekonomi

Telah melaksanakan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha dengan judul: "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus,


BAMBANG PRIATNO. S.IP

LAMPIRAN

8

**Permen K.UKM
No 14 Tahun 2009**



**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 14/Per/M.KUKM/XII/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH NOMOR 20/Per/M.KUKM/XI/2008 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT
SIMPAN PINJAM KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;

b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;

11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia;
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 20/Per/M.KUKM/XI/2008 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI.

Pasal I


Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009

Menteri Negara,



DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA.

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009
 Tanggal : 22 Desember 2009
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM

I. BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN

1. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Permodalan		15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$ b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$ c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	6 6 3

2	Kualitas Aktiva Produktif		25
		<p>a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan</p> $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$ <p>b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ <p>c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah</p> $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ <p>Catatan: Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman.</p> <p>d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10 5 5 5
3	Manajemen:		15
		<p>a. Manajemen Umum</p> <p>b. Kelembagaan,</p> <p>c. Manajemen Permodalan</p> <p>d. Manajemen Aktiva</p> <p>e. Manajemen Likuiditas.</p>	3 3 3 3 3
4	Efisiensi		10
		<p>a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ <p>catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional</p>	4
		<p>b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor</p> $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4
		<p>c. Rasio efisiensi pelayanan</p> $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{volume Pinjaman}} \times 100\%$	2

5.	Likuiditas			15
	a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$		10	
	b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Pinjam yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi		5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
	a. Rentabilitas asset $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$		3	
	b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Ssendiri}} \times 100\%$		3	
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$ Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota		4	
7.	Jatidiri Koperasi			10
	a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$		7	
	b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Waiib}} \times 100\%$ PEA = MEPPE + SHU Bagian Anggota		3	
	Jumlah			100

II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR

1. PERMODALAN

1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Tabel 1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap
Total Aset adalah sebagai berikut:

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 \leq X < 20	25	6	1.50
20 \leq X < 40	50	6	3.00
40 \leq X < 60	100	6	6,00
60 \leq X < 80	50	6	3.00
80 \leq X \leq 100	25	6	1,50

1.2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinali dalam %)	Nilai	Bobot (dinali dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 3
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 < X \leq 6$	50	3	1.50
$6 < X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

PINJAMAN BERMASALAH TERDIRI DARI:

A. PINJAMAN KURANG LANCAR

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - 2) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau
 - 3) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - 2) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :
 - a. Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
 - b. Pinjaman telah jatuh tempo
Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

B. PINJAMAN YANG DIRAGUKAN

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. PINJAMAN MACET

Pinjaman digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau;
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 4
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman
pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
$25 < X \leq 50$	50	10	5,00
$50 < X \leq 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

- b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100 \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 5
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

2.3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor

Tabel 6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman
Bermasalah:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

2.4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – <26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

3. PENILAIAN MANAJEMEN

- 3.1. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut:
- Manajemen umum
 - Kelembagaan
 - Manajemen permodalan
 - Manajemen aktiva
 - Manajemen likuiditas

Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen yang dinilai sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini.

- 3.2. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):
- Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
 - Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

3.2.1. Manajemen Umum

Tabel 8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

3.2.2. Manajemen Kelembagaan

Tabel 9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

3.2.3. Manajemen Permodalan

Tabel 10
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

3.2.4. Manajemen Aktiva

Tabel 11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

3.2.5. Manajemen Likuiditas

Tabel 12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

4. PENILAIAN EFISIENSI

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu:

- Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor
- Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

4.1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 13
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

4.2. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

Tabel 14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
Terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

4.3. Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 15
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan:

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

5. LIKUIDITAS

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar
- Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

5.1. Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio kas lebih besar dari 10 % hingga 15 % diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15 % sampai dengan 20 % diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10 % diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20 % diberi nilai 25.
- Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 16
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

5.2. Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 17
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 \leq x < 70	50	5	2,50
70 \leq x < 80	75	5	3,75
80 \leq x < 90	100	5	5

6. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

6.1. Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 18
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

6.2. Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 19
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

6.3. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.
- Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 20
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

7. JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

- Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

- Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

7.1. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian

Tabel 21
Standar perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 \leq x $<$ 50	50	7	3,50,
50 \leq x $<$ 75	75	7	5,25
\geq 75	100	7	7

7.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian

Tabel 22
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
\leq 5	0	3	0,00
5 $<$ x \leq 7,5	50	3	1,50,
7,5 $<$ x $<$ 10	75	3	2,25
$>$ 10	100	3	3

III PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x < 100$	SEHAT
$60 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq x < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

IV. FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

PENYESUAIAN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. KOREKSI PENILAIAN

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
- 2) Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan
- 3) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
- 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
- 5) Mempunyai volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
- 6) Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

b. KESALAHAN FATAL

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

- 1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
- 2) Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.

- 3) Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembuktian sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
- 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

V. PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN

1. Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh petugas penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi dari Instansi yang membidangi Koperasi baik ditingkat Pusat maupun Daerah.
2. Untuk menjadi Petugas Penilai Kesehatan KSP dan USP Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang disetarakan dengan itu.
 - b) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang simpan pinjam yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI.
 - c) Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Instansi yang membidangi koperasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Petugas penilai kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Menteri.

VI. PENUTUP

Dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana telah dikemukakan, diharapkan kepada aparat pembina KSP dan USP Koperasi, dan Gerakan ditingkat Pusat maupun Daerah, dapat melakukan penilaian terhadap perkembangan kegiatan usaha KSP maupun USP Koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Penilai kesehatan wajib membuat saran untuk peningkatan kesehatan setiap KSP dan USP Koperasi yang dinilai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009

Menteri Negara,



Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA.

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah
 Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008
 Tanggal : 14 November 2008
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

DATA MANAJEMEN
DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI

N0	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	6	
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	
1.8	KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
1.9	Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).	9	
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)	16	


No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	17	
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)	18	
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).	19	
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)	20	
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya	22	
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	
4	AKTIVA		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	28	
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)	29	
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)	31	
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)	33	
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)	35	
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)	37	

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya/Tidak
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).	38	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009

Menteri Negara,



Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA.



**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 20/Per/M.KUKM/XI/2008

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT
SIMPAN PINJAM KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi
9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;

11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia.
13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas atas kekeluargaan.
2. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada KSP dan atau USP dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan berjangka adalah simpanan di KSP dan atau USP Koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan KSP dan atau USP yang bersangkutan.

6. Tabungan KSP dan atau USP adalah simpanan di KSP dan atau USP yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSP dan atau USP dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
8. Kesehatan KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.
9. Modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.
10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
11. Modal sendiri USP adalah modal tetap USP, terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari Hasil Usaha USP Koperasi dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal tidak tetap yang berasal dari modal penyertaan.
12. Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.
13. Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.
14. Penjamin adalah anggota yang dapat diandalkan termasuk kelompok anggota yang bersedia menjamin pelunasan dan atau dengan tanggung renteng.
15. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau disatu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya.
16. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan.
17. Risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih.

18. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP) adalah plafon pinjaman baik untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya maupun pengurus dalam rangka meminimalisasi terjadinya pinjaman bermasalah.
19. Cadangan adalah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (untuk KSP) atau Hasil Usaha (untuk USP Koperasi) yang terdiri atas cadangan umum dan cadangan risiko.
20. Cadangan Umum adalah cadangan yang dimaksudkan untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha.
21. Cadangan Tujuan Risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.
22. Likuiditas adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
23. Return on Asset (tingkat pengembalian aktiva) adalah perbandingan antara sisa hasil usaha sebelum pajak yang diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki KSP dan atau USP Koperasi.
24. Rentabilitas adalah kemampuan KSP untuk memperoleh sisa hasil usaha dan atau kemampuan USP Koperasi untuk memperoleh hasil usaha.
25. Kemanfaatan koperasi adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk memberikan manfaat kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.
26. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan KSP dan atau USP dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
27. Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan (MEPPP) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP atau USP Koperasi.
28. Manfaat Sisa Hasil Usaha adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota yang diperoleh satu tahun satu kali, berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP atau USP Koperasi.
29. Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah Manfaat MEPPP ditambah Manfaat SHU.
30. Pejabat Penilai Kesehatan KSP dan atau USP Koperasi yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian kesehatan.
31. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
32. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi

BAB II **TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA**

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya .

Pasal 3

Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah :

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri koperasi .
- b. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional.
- c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
- b. KSP dan USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (self help).
- c. Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility)
- d. Anggota pada KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KSP atau Koperasi yang menyelenggarakan USP.
- e. KSP dan USP Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

- f. KSP dan USP Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KSP dan USP Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pinjaman kepada pihak-pihak tersebut.

BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:
- Permodalan;
 - Kualitas aktiva produktif;
 - Manajemen;
 - Efisiensi;
 - Likuiditas;
 - Kemandirian dan pertumbuhan;
 - Jatidiri koperasi.
- (2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi.
- (3) Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100.
- (4) Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tata cara penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman sebagaimana terdapat pada lampiran 1 Peraturan ini.

BAB IV PENETAPAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI

Pasal 6

- (1) Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek-aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu:
- Sehat;
 - Cukup sehat;
 - Kurang sehat;
 - Tidak sehat; atau;
 - Sangat tidak sehat.
- (2) Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skor sebagai berikut:
- Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat "Sehat";

- b. Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat "Cukup Sehat";
- c. Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat "Kurang Sehat";
- d. Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat "Tidak Sehat";
- e. Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat "Sangat Tidak Sehat";

(3) Predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Penetapan kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan setiap tahun.
- (2) KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah :
 - a. KSP yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
 - b. USP Koperasi, yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah dikelola secara terpisah serta membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
- (3) Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku.

Pasal 8

- (1) Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada Instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- (2) Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri
 - b. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri.
 - c. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) Provinsi oleh Deputi atas nama Menteri
- (3) Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pejabat yang berwenang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dilaporkan kepada Deputi, dengan dilengkapi :

- a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.
 - b. Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.
 - c. Salinan atau photocopy sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi.
- (4) Tatacara pelaksanaan teknis penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur lebih lanjut oleh Deputi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pejabat penilai kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Selama pejabat penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 belum diangkat oleh Menteri, maka penilaian kesehatan terhadap KSP dan USP Koperasi diselenggarakan oleh Deputi atau penilai yang ditugaskan oleh Deputi.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 194/KEP/M/X/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2008

Menteri Negara,

TTD

Suryadharma Ali